



PUTUSAN

Nomor 145/Pid.B/2015/PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara para terdakwa :

I. Nama	DODY HIDAYAT alias DODY bin M. RASYID;
lengkap	Banjarmasin;
Tempat	32 tahun / 17 April 1983;
Lahir	Laki-laki;
Umur / Tgl	Indonesia;
Lahir	Jalan Rawasari 18 Nomor 9 RT.091 RW.031 Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan
Jenis	Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
Kelamin	Islam;
Kewarganeg	Swasta (Karyawan PT. Sierad Produce);
araan	SMA (Tamat);
Tempat	ERFAN MAULANA, drh. alias ERFAN Bin SARMIN;
Tinggal	Kediri;
	28 tahun / 24 Pebruari 1987;
	Laki-laki;
A g a m a	Indonesia;
Pekerjaan	Jalan Sapta Marga Blok G Nomor 107 RT.013 RW.003 Kelurahan Guntung Payun
Pendidikan	Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
	Islam;



II. Nama :
lengkap : Swasta (Karyawan PT. Sierad Produce);
Tempat : S-1 (Kedokteran Hewan);
Lahir :
Umur / Tgl :
Lahir :
Jenis :
Kelamin :
Kewarganeg :
araan :
Tempat :
Tinggal :

A g a m a :
Pekerjaan :
Pendidikan :





Para Terdakwa ditahan dalam jenis tahanan rumah tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Mei 2015 sampai dengan 23 Mei 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan 08 Juni 2015;
4. Ketua Majelis Hakim sejak tanggal 09 Juni 2015 sampai dengan 09 Juli 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juli 2015 sampai dengan 06 September 2015;

Para Terdakwa tidak mempergunakan haknya didampingi penasihat hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 145/

Pid.B/2015/PN.Bjb tanggal 09 Juni 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 145/Pen.Pid/2015/

PN.Bjb tanggal 10 Juni 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara para terdakwa beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti di persidangan;



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-59/Q.3.20/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 sebagai berikut:

Primair:

----- Bahwa mereka terdakwa I. **DODY HIDAYAT als. DODY bin M. RASYID** selaku Karyawan PT. Sierad Produce Tbk berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 329/SK-P/IX/2011 tanggal 1 September 2011 tentang Pengangkatan Karyawan Bussines Unit Head PT. Sierad Produce Tbk dan selaku Adm. Depo Banjar berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 010/SK/HR/SP-Feed/I/2013 tanggal 1 Januari 2013 tentang Mutasi Karyawan sebagai Adm. Depo Banjar bersama-sama dengan terdakwa II. **ERFAN MAULANA, drh als ERFAN bin SARMIN**, selaku Technical Sales di PT. Sierad Produce Tbk berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 011/SK-PK/HR-Feed//II/2012 tanggal 09 Pebruari 2012 tentang Pengangkatan Karyawan Bussines Unit Head PT. Sierad Produce Tbk, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dalam tahun 2013 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015, bertempat di Pergudangan Kencana Km.21 Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, yang dilakukan dengan perbuatan :-----



- Bahwa PT. Sierad Produce Tbk yang beralamat Jalan Raya Sidoarjo-Krian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, yang bergerak dibidang produksi dan distribusi pakan unggas dan babi (ayam, bebek dan babi), memiliki tempat penyimpanan cargo pakan ternak yang berlokasi di Pergudangan Kencana Km.21 Liang Anggang Kota Banjarbaru, sejak tahun 2013 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2015 memilik stok pangan ternak sebanyak 1.786.550 Kg, yang tercatat dalam data base perusahaan, dan terjadi intransit (barang yang belum diterima gudang Banjarbaru) sebesar 80,850 Kg, sehingga yang seharusnya ada digudang Kencana Km.21 Liang Anggang Kota Banjarbaru sebesar 1.705.700 Kg.
- Bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2015 Pimpinan PT. Sierad Produce Tbk, menugaskan Sdr. Noni Sawitri (Accounting) yang disaksikan oleh Sdr. Setyanto (selaku GM of HRBP Poutry) untuk melakukan Opname terhadap stok pakan ternak yang ada digudang Kencana Km.21 Liang Anggang Kota Banjarbaru, dalam laporannya menemukan secara fisik pakan ternak hanya sebanyak 97.950 Kg, sehingga terdapat selisih pakan ternak sebanyak 1.607.750 Kg.
- Bahwa temuan hasil Opname tersebut dilaporkan ke Pimpinan PT. Sierad Produce Tbk, kemudian pada tanggal 13 Maret 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015 Pimpinan PT. Sierad Produce Tbk menugaskan Sdr. Amin Zarkasie, sdri. Feibe Sarwono (Manager Accounting) dan Sdr. Imam Prasetyo (Credit Control) melakukan verifikasi atau pemeriksaan terhadap Terdakwa I Dody Hidayat dan Terdakwa II Erfan Maulana untuk mengetahui penyebab terjadinya selisih tersebut, oleh karena Terdakwa I Dody Hidayat selaku Admin di gudang Liang Anggang Banjarbaru yang bertugas untuk mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran pakan ternak kepelanggan, membuat laporan penjualan dan



membuat laporan bulanan yang dipertanggung jawabkan ke kantor PT. Sierad Produce Sidoarjo dengan gaji sebesar Rp.2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah) perbulan, dan Terdakwa II Erfan Maulana selaku Technical Sales yang bertugas untuk memasarkan pakan ternak PT. Sierad Produce Sidoarjo dengan gaji sebesar Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan. Bahwa dari hasil verifikasi atau pemeriksaan tersebut, ditemukan Surat Jalan atas penjualan dari Tahun 2013 s/d 27 Pebruari 2015 yang tidak dilaporkan ke perusahaan yaitu :

- a. Total Surat Jalan peternak yang tidak tercatat disystem sebanyak 1.310.000 Kg ;
- b. Total Selisih Surat Jalan Sunarso yang tidak tercatat sebanyak 182.250 Kg ;
- c. Penjualan pakan bebek tahun 2013 – Peruari 2015 sebanyak 46.000 Kg ;
- d. Stock pakan yang belum diketahui penjualannya sebanyak 69.500 Kg.
 - Jumlah penjualan diluar system Axapta adalah sebanyak 1.607.750 Kg.
 - Pengakuan hutang Customer yang diakui oleh Customer sebanyak 1.095.043

Kg

Sehingga berdasarkan hasil Internal Audit Report PT.Sierad Produce Tbk Feedmill Division atas Depo Liangganggang tertanggal 31 Maret 2015 yang dibuat oleh sdri.

Feibe Sarwono (Manager Accounting) selaku ketua tim audit, selisih yang belum diketahui sebanyak 512.707 Kg atau senilai dengan Rp.2.951.751.325,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah)

- Bahwa prosedur pembelian pakan ternak di PT.Sierad Produce Tbk yakni sebelum bulan Maret 2014 Terdakwa II selaku Technical Sales menerima order/ pesanan dari pelanggan, kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I di gudang dan menanyakan persediaan stock pakan yang dipesan, bila stok pakan



ada, maka pelanggan bisa langsung mengambil pakan tersebut digudang dan Terdakwa I memberikan Surat Jalan dan setiap hari Terdakwa I melaporkan jumlah pakan yang keluar dari gudang ke PT. Sierad Produce Sidoarjo. Setelah bulan Maret 2014 sistem pengeluaran pakan ternak dengan menggunakan sistem Sales Order dimana setelah Terdakwa II menerima order/ pesanan dari pelanggan, kemudian melaporkan kepada Admin Sales PT. Sierad Produce Sidoarjo, dan diproses di Sidoarjo, kurang lebih sehari kemudian Terdakwa II menerima informasi tentang dikabulkan atau tidaknya pesanan pakan ternak pelanggan, bila disetujui maka Terdakwa II memberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa I mengeluarkan pakan ternak kepelanggan sesuai perintah Terdakwa II. Bahwa penjualan pakan ternak di PT. Sierad Produce Tbk hanya boleh dilakukan kepada pelanggan yang namanya sudah terdaftar dalam data base PT. Sierad Produce Tbk dan untuk pembayarannya dilakukan oleh pelanggan melalui transfer langsung ke PT. Sierad Produce Tbk.

- Bahwa terjadinya selisih tersebut diatas oleh karena, bermula ketika Terdakwa I selaku Admin Gudang Depo PT. Sierad Produce Tbk Liang Anggang sebagai penanggung jawab masuk dan keluarnya cargo pakan ternak yang ada di Gudang Liang Anggang, telah mengeluarkan pakan ternak tidak sesuai prosedur yang ditetapkan oleh PT. Sierad Produce Banjarmasin, dimana Terdakwa I menjual pakan ternak tersebut kepada Sdr. H.Syaiful yang tidak terdaftar dalam data base di PT.Sierad Produce Sidoarjo. Bahwa Terdakwa I memasukkan pembelian Sdr. H.Syaiful tersebut kedalam pembelian atas nama H. Syamsi yang terdaftar di data base PT.Sierad Produce Sidoarjo. Bahwa Terdakwa I menjual pakan ternak kepada Sdr. H.Syaiful yang tidak terdaftar dalam data base di PT.Sierad Produce Sidoarjo atas sepengetahuan dan persetujuan dari Terdakwa II sebagai Technical



Sales, karena Sdr. H. Syaiful memesan pakan ternak tersebut bisa melalui Terdakwa I dan juga Terdakwa II. Selanjutnya pembayaran atas pembelian pakan ternak oleh Sdr. H.Syaiful tersebut dibayar lunas melalui rekening Terdakwa I Dody Hidayat sebesar Rp. 930.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah), dan uang pembayaran dari Sdr. H.Syaiful sebesar Rp. 930.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) tersebut tidak disetorkan kepada PT. Sierad Produce Tbk, akan tetapi dipergunakan oleh Terdakwa I sebanyak 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk membuat Studio Musik dan membeli alat-alat musik, membuat percetakan dan sisanya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari, sedangkan sisanya sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa II untuk kerjasama beli alat cetak batako dan alat cetak gorong-gorong serta mesin pres batako dan sisanya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa II menjual pakan ternak PT. Sierad Produce Tbk kepada peternak binaan Terdakwa II yakni atas nama Firman, Fani, Uwan, Agus, Ibu Hrai, Sarkawi, Roni, Febri, Eko Alias Ardi, Sukardi, Aditya, Danda, Daham, Edy, Haryanto, Nur Aini, Abdurahman yang tidak terdaftar dalam data base PT. Sierad Produce Sidoarjo, dimana Terdakwa II memasukkan pembelian pakan ternak dari para peternak binaannya tersebut kedalam pembelian atas nama Sunarso dan Ridha yang terdaftar dalam data base PT. Sierad Produce Sidoarjo. Selanjutnya Terdakwa II meminta kepada Terdakwa I untuk mengeluarkan dan menyerahkan pakan ternak tersebut kepada peternak binaan Terdakwa II dan permintaan tersebut disanggupi oleh Terdakwa I padahal Terdakwa I mengetahui bahwa para peternak binaan Terdakwa II tersebut tidak terdaftar dalam data base PT. Sierad Produce Sidoarjo dan hal tersebut tidak sesuai dengan prosedur penjualan di PT.



Sierad Produce Sidoarjo, kemudian terdakwa I mengeluarkan dan menyerahkan pakan ternak tersebut kepada peternak binaan Terdakwa II, Selanjutnya pembayaran atas pembelian pakan ternak oleh para peternak binaan Terdakwa II tersebut dilakukan dengan mentransfer ke rekening Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I membuat laporan yang tidak sesuai dengan penjualan di Gudang Liang anggung Banjarbaru, dimana Terdakwa I meminta Accounting PT. Sierad Produce Sidoarjo memberikan laporan stok digudang Lianganggung dan setelah laporan diterima oleh Terdakwa I, kemudian laporan tersebut dilaporkan lagi sebagai stok barang digudang liang anggung.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II yang melakukan penjualan pakan ternak milik PT.Sierad Produce Tbk yang tidak sesuai dengan prosedur penjualan di PT.Sierad Produce Tbk dan menggunakan uang milik PT. Sierad Produce Sidoarjo untuk kepentingan pribadi Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa seijin dari PT. Sierad Produce Tbk. di Sidoarjo, sehingga PT. Sierad Produce Tbk. di Sidoarjo mengalami kerugian pakan ternak sebanyak 512.707 (lima ratus dua belas ribu tujuh ratus tujuh) Kg atau senilai Rp. 2.951.751.325,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) atau setidaknya sebesar Rp. 930.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah).-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan pasal 374 KUH Pidana
jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana -----

Subsidiair:

----- Bahwa mereka terdakwa I. **DODY HIDAYAT als. DODY bin M. RASYID**
selaku Karyawan PT. Sierad Produce Tbk berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 329/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK-P/IX/2011 tanggal 1 September 2011 tentang Pengangkatan Karyawan Bussines Unit Head PT. Sierad Produce Tbk dan selaku Adm. Depo Banjar berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 010/SK/HR/SP-Feed/I/2013 tanggal 1 Januari 2013 tentang Mutasi Karyawan sebagai Adm. Depo Banjar bersama-sama dengan terdakwa II. **ERFAN MAULANA, drh als ERFAN bin SARMIN**, selaku Technical Sales di PT. Sierad Produce Tbk berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 011/SK-PK/HR-Feed/II/2012 tanggal 09 Pebruari 2012 tentang Pengangkatan Karyawan Bussines Unit Head PT. Sierad Produce Tbk, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dalam tahun 2013 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015, bertempat di Pergudangan Kencana Km.21 Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan,* yang dilakukan dengan perbuatan :

- Bahwa PT. Sierad Produce Tbk yang beralamat Jalan Raya Sidoarjo-Krian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, yang bergerak dibidang produksi dan distribusi pakan unggas dan babi (ayam, bebek dan babi), memiliki tempat penyimpanan cargo pakan ternak yang berlokasi di Pergudangan Kencana Km.21 Liang Anggang Kota Banjarbaru, sejak tahun 2013 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2015 memilik stok pangan ternak sebanyak 1.786.550 Kg, yang tercatat dalam data base perusahaan, dan terjadi intransit (barang yang belum diterima gudang Banjarbaru) sebesar 80,850 Kg, sehingga yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya ada digudang Kencana Km.21 Liang Anggang Kota Banjarbaru sebesar 1.705.700 Kg.

- Bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2015 Pimpinan PT. Sierad Produce Tbk, menugaskan Sdr. Noni Sawitri (Accounting) yang disaksikan oleh Sdr. Setyanto (selaku GM of HRBP Poutry) untuk melakukan Opname terhadap stok pakan ternak yang ada digudang Kencana Km.21 Liang Anggang Kota Banjarbaru, dalam laporannya menemukan secara fisik pakan ternak hanya sebanyak 97.950 Kg, sehingga terdapat selisih pakan ternak sebanyak 1.607.750 Kg.
- Bahwa temuan hasil Opname tersebut dilaporkan ke Pimpinan PT. Sierad Produce Tbk, kemudian pada tanggal 13 Maret 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015 Pimpinan PT. Sierad Produce Tbk menugaskan Sdr. Amin Zarkasie, sdri. Feibe Sarwono (Manager Accounting) dan Sdr. Imam Prasetyo (Credit Control) melakukan verifikasi atau pemeriksaan terhadap Terdakwa I Dody Hidayat dan Terdakwa II Erfan Maulana untuk mengetahui penyebab terjadinya selisih tersebut, oleh karena Terdakwa I Dody Hidayat selaku Admin di gudang Liang Anggang Banjarbaru yang bertugas untuk mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran pakan ternak pelanggan, membuat laporan penjualan dan membuat laporan bulanan yang dipertanggung jawabkan ke kantor PT. Sierad Produce Sidoarjo dengan gaji sebesar Rp.2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah) perbulan, dan Terdakwa II Erfan Maulana selaku Technical Sales yang bertugas untuk memasarkan pakan ternak PT. Sierad Produce Sidoarjo dengan gaji sebesar Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan. Bahwa dari hasil verifikasi atau pemeriksaan tersebut, ditemukan Surat Jalan atas penjualan dari Tahun 2013 s/d 27 Pebruari 2015 yang tidak dilaporkan ke perusahaan yaitu :



- a. Total Surat Jalan peternak yang tidak tercatat disystem sebanyak 1.310.000 Kg ;
- b. Total Selisih Surat Jalan Sunarso yang tidak tercatat sebanyak 182.250 Kg ;
- c. Penjualan pakan bebek tahun 2013 – Peruari 2015 sebanyak 46.000 Kg ;
- d. Stock pakan yang belum diketahui penjualannya sebanyak 69.500 Kg.
 - Jumlah penjualan diluar system Axapta adalah sebanyak 1.607.750 Kg.
 - Pengakuan hutang Customer yang diakui oleh Customer sebanyak 1.095.043

Kg

Sehingga berdasarkan hasil Internal Audit Report PT.Sierad Produce Tbk Feedmill Division atas Depo Liangganggang tertanggal 31 Maret 2015 yang dibuat oleh sdri. Feibe Sarwono (Manager Accounting) selaku ketua tim audit, selisih yang belum diketahui sebanyak 512.707 Kg atau senilai dengan Rp.2.951.751.325,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah)

- Bahwa prosedur pembelian pakan ternak di PT.Sierad Produce Tbk yakni sebelum bulan Maret 2014 Terdakwa II selaku Technical Sales menerima order/ pesanan dari pelanggan, kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I di gudang dan menanyakan persediaan stock pakan yang dipesan, bila stok pakan ada, maka pelanggan bisa langsung mengambil pakan tersebut digudang dan Terdakwa I memberikan Surat Jalan dan setiap hari Terdakwa I melaporkan jumlah pakan yang keluar dari gudang ke PT. Sierad Produce Sidoarjo. Setelah bulan Maret 2014 sistem pengeluaran pakan ternak dengan menggunakan sistem Sales Order dimana setelah Terdakwa II menerima order/ pesanan dari pelanggan, kemudian melaporkan kepada Admin Sales PT. Sierad Produce Sidoarjo, dan diproses di Sidoarjo, kurang lebih sehari kemudian Terdakwa II menerima informasi tentang dikabulkan atau tidaknya pesanan pakan ternak pelanggan, bila



disetujui maka Terdakwa II memberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa I mengeluarkan pakan ternak kepelanggan sesuai perintah Terdakwa II. Bahwa penjualan pakan ternak di PT. Sierad Produce Tbk hanya boleh dilakukan kepada pelanggan yang namanya sudah terdaftar dalam data base PT. Sierad Produce Tbk dan untuk pembayarannya dilakukan oleh pelanggan melalui transfer langsung ke PT. Sierad Produce Tbk.

- Bahwa terjadinya selisih tersebut diatas oleh karena, bermula ketika Terdakwa I selaku Admin Gudang Depo PT. Sierad Produce Tbk Liang Anggang sebagai penanggung jawab masuk dan keluarnya cargo pakan ternak yang ada di Gudang Liang Anggang, telah mengeluarkan pakan ternak tidak sesuai prosedur yang ditetapkan oleh PT. Sierad Produce Banjarmasin, dimana Terdakwa I menjual pakan ternak tersebut kepada Sdr. H.Syaiful yang tidak terdaftar dalam data base di PT.Sierad Produce Sidoarjo. Bahwa Terdakwa I memasukkan pembelian Sdr. H.Syaiful tersebut kedalam pembelian atas nama H. Syamsi yang terdaftar di data base PT.Sierad Produce Sidoarjo. Bahwa Terdakwa I menjual pakan ternak kepada Sdr. H.Syaiful yang tidak terdaftar dalam data base di PT.Sierad Produce Sidoarjo atas sepengetahuan dan persetujuan dari Terdakwa II sebagai Technical Sales, karena Sdr. H. Syaiful memesan pakan ternak tersebut bisa melalui Terdakwa I dan juga Terdakwa II. Selanjutnya pembayaran atas pembelian pakan ternak oleh Sdr. H.Syaiful tersebut dibayar lunas melalui rekening Terdakwa I Dody Hidayat sebesar Rp. 930.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah), dan uang pembayaran dari Sdr. H.Syaiful sebesar Rp. 930.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) tersebut tidak disetorkan kepada PT. Sierad Produce Tbk, akan tetapi dipergunakan oleh Terdakwa I sebanyak 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk membuat Studio Musik dan membeli alat-alat



musik, membuat percetakan dan sisanya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari, sedangkan sisanya sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa II untuk kerjasama beli alat cetak batako dan alat cetak gorong-gorong serta mesin pres batako dan sisanya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa II menjual pakan ternak PT. Sierad Produce Tbk kepada peternak binaan Terdakwa II yakni atas nama Firman, Fani, Uwan, Agus, Ibu Hrai, Sarkawi, Roni, Febri, Eko Alias Ardi, Sukardi, Aditya, Danda, Daham, Edy, Haryanto, Nur Aini, Abdurahman yang tidak terdaftar dalam data base PT. Sierad Produce Sidoarjo, dimana Terdakwa II memasukkan pembelian pakan ternak dari para peternak binaannya tersebut kedalam pembelian atas nama Sunarso dan Ridha yang terdaftar dalam data base PT. Sierad Produce Sidoarjo. Selanjutnya Terdakwa II meminta kepada Terdakwa I untuk mengeluarkan dan menyerahkan pakan ternak tersebut kepada peternak binaan Terdakwa II dan permintaan tersebut disanggupi oleh Terdakwa I padahal Terdakwa I mengetahui bahwa para peternak binaan Terdakwa II tersebut tidak terdaftar dalam data base PT. Sierad Produce Sidoarjo dan hal tersebut tidak sesuai dengan prosedur penjualan di PT. Sierad Produce Sidoarjo, kemudian terdakwa I mengeluarkan dan menyerahkan pakan ternak tersebut kepada peternak binaan Terdakwa II, Selanjutnya pembayaran atas pembelian pakan ternak oleh para peternak binaan Terdakwa II tersebut dilakukan dengan mentransfer ke rekening Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I membuat laporan yang tidak sesuai dengan penjualan di Gudang Liang anggang Banjarbaru, dimana Terdakwa I meminta Accounting PT. Sierad Produce Sidoarjo memberikan laporan stok digudang Lianganggang dan setelah



laporan diterima oleh Terdakwa I, kemudian laporan tersebut dilaporkan lagi sebagai stok barang digudang liang anggang.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II yang melakukan penjualan pakan ternak milik PT.Sierad Produce Tbk yang tidak sesuai dengan prosedur penjualan di PT.Sierad Produce Tbk dan menggunakan uang milik PT. Sierad Produce Sidoarjo untuk kepentingan pribadi Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa seijin dari PT. Sierad Produce Tbk. di Sidoarjo, sehingga PT. Sierad Produce Tbk. di Sidoarjo mengalami kerugian pakan ternak sebanyak 512.707 (lima ratus dua belas ribu tujuh ratus tujuh) Kg atau senilai Rp. 2.951.751.325,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) atau setidaknya sebesar Rp. 930.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah).

----- Perbuatan para terdakwa tersebut melanggar ketentuan pasal 372 KUH jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana Pidana -----

Menimbang, bahwa para terdakwa menyatakan mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang memberikan keterangannya masing – masing dibawah sumpah sesuai dengan agamanya untuk membuktikan dakwaannya tersebut yang pada pokok adalah sebagai berikut :

1. Saksi AMIN ZARKASIE Bin KAMARUDDIN ZARKASIE:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di bawah sumpah;



- Bahwa PT. Sierad Produce Tbk yang beralamat Jalan Raya Sidoarjo-Krian Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur bergerak dibidang produksi dan distribusi pakan unggas dan babi (ayam, bebek dan babi), memiliki tempat penyimpanan cargo pakan ternak yang berlokasi di Pergudangan Kencana Km.21 Liang Anggang Kota Banjarbaru, untuk daerah pemasaran Kalimantan Selatan;
- Bahwa PT. Sierad Produce, Tbk. berdasarkan berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 010/SK/HR/SP-Feed/I/2013 tanggal 01 Januari 2013 telah memutasi Terdakwa I. DODY HIDAYAT alias DODY bin M. RASYID sebagai Admin Depo Banjar dengan gaji sebesar Rp. 2.200.000,-/bulan (dua juta dua ratus ribu rupiah per bulan) dengan tugas bertanggung jawab terhadap penerimaan dan pengeluaran barang, order pakan dari sales dan mengkoordinir ekspedisi pengiriman;
- Bahwa PT. Sierad Produce, Tbk. berdasarkan Surat Keputusan Nomor 011/SK-PK/HR-Feed/II/2012 tanggal 09 Pebruari 2012 telah mengangkat terdakwa II. ERFAN MAULANA, drh. alias ERFAN Bin SARMIN sebagai Technical Sales dengan gaji sebesar Rp. 4.300.000,-/bulan (empat juta tiga ratus ribu rupiah per bulan) dengan tugas bertanggung jawab terhadap target penjualan, melaporkan hasil penjualan kepada sales manager dan monitoring penagihan sesuai jangka waktu kredit kepada konsumen;
- Bahwa saksi berdasarkan laporan stock pakan di Depo Lianggang yang dilakukan pada tanggal 27 Pebruari 2015 yang dilakukan oleh saksi FEIBE SARWONO, SE., saksi NONI SAWITRI, SE. Binti SOEMITRO, saksi IMAM PRASETYO UTOMO BinIMAM KUSAINI, menemukan ada selisih antara stock pada sub ledger account program Axapta dengan stock fisik yang ada di depo



dengan perincian stock pada sub ledger account program Axapta sebesar 1.786.550Kg (satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu lima ratus lima puluh kilogram) senilai Rp.11.122.635.692,- (sebelas milyar seratus dua puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) dan stock fisik yang ada di depo sebesar 97.950Kg (sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh kilogram) dan dalam proses pengiriman sebesar 80.850Kg (delapan puluh ribu delapan ratus lima puluh kilogram) sehingga ada selisih kurang sebesar 1.607.750Kg (satu juta enam ratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh kilogram) dengan nilai harga sebesar Rp. 10.000.741.102,- (sepuluh milyar tujuh ratus empat puluh satu ribu seratus dua rupiah);

- Bahwa saksi bersama saksi FEIBE SARWONO, SE. dan saksi IMAM PRASETYO UTOMO BinIMAM KUSAINI telah melakukan verifikasi pada tanggal 13 Maret 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015 terhadap para terdakwa dan dapat diketahui para terdakwa telah melakukan pekerjaan dengan tidak sesuai Standar Operation Procedure (SOP) Proses Rekrut Pelanggan dan Penjualan Pakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, dengan cara menerima pesanan pakan bagi pembeli bukan pelanggan tetap yang telah terdaftar dalam daftar pelanggan perusahaan dengan cara melakukan pesanan pakan dengan mempergunakan nama pelanggan yang telah tercantum dalam daftar pelanggan tetap perusahaan dari yang seharusnya hanya melayani pesanan pakan dari para pelanggan yang telah terdaftar dalam daftar pelanggan perusahaan, menerima pembayaran para pelanggan dengan mempergunakan rekening pribadi dari yang seharusnya langsung disetor pada rekening perusahaan;
- Bahwa PT. Sierad Produce, Tbk. berdasarkan surat jalan pengiriman pakan keberadaan pakan sebesar 1.095.043Kg (satu juta sembilan puluh lima ribu empat



puluh tiga kilogram) senilai Rp. 7.048.989.777,- (tujuh milyar empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) telah diakui sebagai hutang oleh para pelanggan ;

- Bahwa PT. Sierad Produce, Tbk. masih belum menemukan keberadaan pakan sebesar 512.707Kg (lima ratus dua belas ribu tujuh ratus tujuh kilogram) senilai Rp. 2.951.751.325,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa saksi menerima pengakuan Terdakwa I. DODY HIDAYAT alias DODY bin M. RASYID yang telah mempergunakan uang pembayaran penjualan pakan secara berulang kali sampai sejumlah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan terdakwa II. ERFAN MAULANA, drh. alias ERFAN Bin SARMIN telah mempergunakan uang pembayaran penjualan pakan sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) yang kesemuanya telah habis untuk keperluan para terdakwa;
- Bahwa PT. Sierad Produce, Tbk. tidak pernah memberikan ijin atau menyuruh para terdakwa untuk mempergunakan uang pembayaran pakan para pelanggan;
- Bahwa PT. Sierad Produce, Tbk. mengalami kerugian sebesar Rp. 2.951.751.325,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) atas perbuatan para terdakwa ;
- Bahwa para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi FEIBE SARWONO, SE.;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa
- Bahwa saksi memberikan keterangannya dibawah sumpah;



- Bahwa saksi pada tanggal 27 Pebruari 2015 bertempat di Depo Liangganggang bersama saksi NONI SAWITRI, SE. Binti SOEMITRO dan saksi IMAM PRASETYO UTOMO BinIMAM KUSAINI telah melakukan audit internal dan menemukan ada selisih antara stock pada sub ledger account program Axapta dengan stock fisik yang ada di depo dengan perincian stock pada sub ledger account program Axapta sebesar 1.786.550Kg (satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu lima ratus lima puluh kilogram) senilai Rp.11.122.635.692,- (sebelas milyar seratus dua puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) dan stock fisik yang ada di depo sebesar 97.950Kg (sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh kilogram) dan dalam proses pengiriman sebesar 80.850Kg (delapan puluh ribu delapan ratus lima puluh kilogram) sehingga ada selisih kurang sebesar 1.607.750Kg (satu juta enam ratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh kilogram) dengan nilai harga sebesar Rp. 10.000.741.102,- (sepuluh milyar tujuh ratus empat puluh satu ribu seratus dua rupiah);
- Bahwa saksi bersama saksi AMIN ZARKASIE Bin KAMARUDDIN ZARKASIE dan saksi IMAM PRASETYO UTOMO BinIMAM KUSAINI telah melakukan verivikasi pada tanggal 13 Maret 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015 terhadap para terdakwa dan dapat diketahui para terdakwa telah melakukan pekerjaan dengan tidak sesuai Standar Operation Procedure (SOP) Proses Rekrut Pelanggan dan Penjualan Pakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, dengan cara menerima pesanan pakan bagi pembeli bukan pelanggan tetap yang telah terdaftar dalam daftar pelanggan perusahaan dengan cara melakukan pesanan pakan dengan mempergunakan nama pelanggan yang telah tercantum dalam daftar pelanggan tetap perusahaan dari yang seharusnya hanya melayani pesanan pakang



dari para pelanggan yang telah terdaftar dalam daftar pelanggan perusahaan, menerima pembayaran para pelanggan dengan mempergunakan rekening pribadi dari yang seharusnya langsung disetor pada rekening perusahaan;

- Bahwa PT. Sierad Produce, Tbk. berdasarkan surat jalan pengiriman pakan telah berhasil memperoleh kejelasan pakan sebesar 1.095.043Kg (satu juta sembilan puluh lima ribu empat puluh tiga kilogram) senilai Rp. 7.048.989.777,- (tujuh milyar empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) telah diakui sebagai hutang oleh para pelanggan ;
- Bahwa PT. Sierad Produce, Tbk. masih belum menemukan keberadaan pakan sebesar 512.707Kg (lima ratus dua belas ribu tujuh ratus tujuh kilogram) senilai Rp. 2.951.751.325,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa saksi menerima pengakuan Terdakwa I. DODY HIDAYAT alias DODY bin M. RASYID yang telah mempergunakan uang pembayaran penjualan pakan secara berulang kali sampai sejumlah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan terdakwa II. ERFAN MAULANA, drh. alias ERFAN Bin SARMIN telah mempergunakan uang pembayaran penjualan pakan sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) yang kesemuanya telah habis untuk keperluan para terdakwa;
- Bahwa PT. Sierad Produce, Tbk. tidak pernah memberikan ijin atau menyuruh para terdakwa untuk mempergunakan uang pembayaran pakan para pelanggan;
- Bahwa PT. Sierad Produce, Tbk. mengalami kerugian sebesar Rp. 2.951.751.325,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) atas perbuatan para terdakwa ;



- Bahwa para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi NONI SAWITRI, SE. Binti SOEMITRO:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa
- Bahwa saksi memberikan keterangannya dibawah sumpah;

- Bahwa saksi pada tanggal 27 Pebruari 2015 bertempat di Depo Liangganggang bersama saksi FEIBE SARWONO, SE dan saksi IMAM PRASETYO UTOMO BinIMAM KUSAINI telah melakukan audit internal dan menemukan ada selisih antara stock pada sub ledger account program Axapta dengan stock fisik yang ada di depo dengan perincian stock pada sub ledger account program Axapta sebesar 1.786.550Kg (satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu lima ratus lima puluh kilogram) senilai Rp.11.122.635.692,- (sebelas milyar seratus dua puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) dan stock fisik yang ada di depo sebesar 97.950Kg (sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh kilogram) dan dalam proses pengiriman sebesar 80.850Kg (delapan puluh ribu delapan ratus lima puluh kilogram) sehingga ada selisih kurang sebesar 1.607.750Kg (satu juta enam ratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh kilogram) dengan nilai harga sebesar Rp. 10.000.741.102,- (sepuluh milyar tujuh ratus empat puluh satu ribu seratus dua rupiah);
- Bahwa PT. Sierad Produce, Tbk. berdasarkan surat jalan pengiriman pakan telah berhasil memperoleh kejelasan pakan sebesar 1.095.043Kg (satu juta sembilan puluh lima ribu empat puluh tiga kilogram) senilai Rp. 7.048.989.777,- (tujuh



milyar empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) telah diakui sebagai hutang oleh para pelanggan ;

- Bahwa PT. Sierad Produce, Tbk. masih belum menemukan keberadaan pakan sebesar 512.707Kg (lima ratus dua belas ribu tujuh ratus tujuh kilogram) senilai Rp. 2.951.751.325,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa saksi menerima pengakuan Terdakwa I. DODY HIDAYAT alias DODY bin M. RASYID yang telah mempergunakan uang pembayaran penjualan pakan secara berulang kali sampai sejumlah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan terdakwa II. ERFAN MAULANA, drh. alias ERFAN Bin SARMIN telah mempergunakan uang pembayaran penjualan pakan sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) yang kesemuanya telah habis untuk keperluan para terdakwa;
- Bahwa PT. Sierad Produce, Tbk. tidak pernah memberikan ijin atau menyuruh para terdakwa untuk mempergunakan uang pembayaran pakan para pelanggan;
- Bahwa PT. Sierad Produce, Tbk. mengalami kerugian sebesar Rp. 2.951.751.325,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) atas perbuatan para terdakwa ;
 - Bahwa para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi IMAM PRASETYO UTOMO Bin IMAM KUSAINI;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa
- Bahwa saksi memberikan keterangannya dibawah sumpah;



- Bahwa saksi pada tanggal 27 Pebruari 2015 bertempat di Depo Liangganggang bersama saksi FEIBE SARWONO, SE dan saksi NONI SAWITRI, SE. Binti SOEMITRO telah melakukan audit internal dan menemukan ada selisih antara stock pada sub ledger account program Axapta dengan stock fisik yang ada di depo dengan perincian stock pada sub ledger account program Axapta sebesar 1.786.550Kg (satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu lima ratus lima puluh kilogram) senilai Rp.11.122.635.692,- (sebelas milyar seratus dua puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) dan stock fisik yang ada di depo sebesar 97.950Kg (sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh kilogram) dan dalam proses pengiriman sebesar 80.850Kg (delapan puluh ribu delapan ratus lima puluh kilogram) sehingga ada selisih kurang sebesar 1.607.750Kg (satu juta enam ratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh kilogram) dengan nilai harga sebesar Rp. 10.000.741.102,- (sepuluh milyar tujuh ratus empat puluh satu ribu seratus dua rupiah);
- Bahwa PT. Sierad Produce, Tbk. berdasarkan surat jalan pengiriman pakan telah berhasil memperoleh kejelasan pakan sebesar 1.095.043Kg (satu juta sembilan puluh lima ribu empat puluh tiga kilogram) senilai Rp. 7.048.989.777,- (tujuh milyar empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) telah diakui sebagai hutang oleh para pelanggan ;
- Bahwa PT. Sierad Produce, Tbk. masih belum menemukan keberadaan pakan sebesar 512.707Kg (lima ratus dua belas ribu tujuh ratus tujuh kilogram) senilai Rp. 2.951.751.325,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa saksi menerima pengakuan Terdakwa I. DODY HIDAYAT alias DODY bin M. RASYID yang telah mempergunakan uang pembayaran penjualan pakan



secara berulang kali sampai sejumlah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan terdakwa II. ERFAN MAULANA, drh. alias ERFAN Bin SARMIN telah mempergunakan uang pembayaran penjualan pakan sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) yang kesemuanya telah habis untuk keperluan para terdakwa;

- Bahwa PT. Sierad Produce, Tbk. tidak pernah memberikan ijin atau menyuruh para terdakwa untuk mempergunakan uang pembayaran pakan para pelanggan;
- Bahwa PT. Sierad Produce, Tbk. mengalami kerugian sebesar Rp. 2.951.751.325,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) atas perbuatan para terdakwa ;
 - Bahwa para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi SUNARSO Bin HARJO WINOTO:

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan keterangannya dibawah sumpah;
- Bahwa saksi merupakan pelanggan tetap yang telah terdaftar dalam daftar resmi pelanggan PT. Sierad Produce, Tbk.;
- Bahwa saksi pernah dihubungi terdakwa II. ERFAN MAULANA, drh. alias ERFAN Bin SARMIN yang meminta ijin hendak memakai nama saksi untuk melakukan pesanan pakan bagi pembeli yang belum terdaftar dalam daftar resmi pelanggan PT. Sierad Produce, Tbk. dan saksi memberikan ijin dengan syarat semua tanggungjawab atas



penggunaan nama saksi merupakan tanggungjawab terdakwa II.

ERFAN MAULANA, drh. alias ERFAN Bin SARMIN ;

- Bahwa saksi melakukan pembayaran pesanan pakan ternak biasanya secara transfer ke rekening PT. Sierad Produce, Tbk. nomor 0135226662 di Bank BNI yang diperoleh dari terdakwa II. ERFAN MAULANA, drh. alias ERFAN Bin SARMIN;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran pembelian pakan ternak dari PT. Sierad Produce, Tbk. bukan pada saat diawal pemesanan ataupun setelah pesanan pakan tiba di tempat saksi melainkan ketika saksi panen atau ketika saksi memiliki uang;
- Bahwa terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi

6. Saksi H. SYAIFUL BAKHRI,

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan keterangannya dibawah sumpah;
- Bahwa saksi merupakan pelanggan PT. Sierad Produce, Tbk. namun bukan merupakan pelanggan yang terdaftar dalam daftar pelanggan tetap;
- Bahwa saksi pernah dihubungi terdakwa II. ERFAN MAULANA, drh. alias ERFAN Bin SARMIN yang meminta supaya pembayaran pakan ternak ditransfer ke rekening bank BRI nomor 342701002849500 atas nama Terdakwa I. DODY HIDAYAT alias DODY bin M. RASYID ;



- Bahwa saksi telah membayar pakan ternak yang dibeli dari PT. Sierad Produce, Tbk. secara transfer ke rekening bank BRI nomor 342701002849500 atas nama Terdakwa I. DODY HIDAYAT alias DODY bin M. RASYID sebesar Rp. 3.103.655.500,- (tiga milyar seratus tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi

7. Saksi H. SYAMSI ALI Bin ZARKASI;

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan keterangannya dibawah sumpah;
- Bahwa saksi merupakan pelanggan PT. Sierad Produce, Tbk. namun bukan merupakan pelanggan yang terdaftar dalam daftar pelanggan tetap;
- Bahwa saksi pernah dihubungi terdakwa II. ERFAN MAULANA, drh. alias ERFAN Bin SARMIN yang meminta supaya pembayaran pakan ternak ditransfer ke rekening bank BRI nomor 342701002849500 atas nama Terdakwa I. DODY HIDAYAT alias DODY bin M. RASYID ;
- Bahwa saksi telah membayar pakan ternak yang dibeli dari PT. Sierad Produce, Tbk. secara transfer ke rekening bank BRI nomor 342701002849500 atas nama Terdakwa I. DODY HIDAYAT alias DODY bin M. RASYID sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap sebulan sekali;



- Bahwa para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terdakwa I. DODY HIDAYAT alias DODY bin M. RASYID

- Bahwa Terdakwa I. DODY HIDAYAT alias DODY bin M. RASYID bekerja pada PT. SIERAD PRODUCE, Tbk. yang bergerak dibidang pakan Ternak sejak tahun 2010 selaku Kepala Gudang Depo yang terletak di Liang Anggang berdasarkan Surat Keputusan Nomor :329/SK-P/IX/2011 tanggal 1 Septembber 2011 dan Surat Keputusan Nomor: 010/SK/HR/SP-Feed/I/2013 tanggal 01 Januari 2013
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa I. DODY HIDAYAT alias DODY bin M. RASYID adalah mencatat seluruh permintaan pakan ke pabrik di Sidoarjo dan pengeluaran barang berupa pakan ternak ke pelanggan, membuat laporan penjualan, dan membuat laporan bulanan, yang Terdakwa I. DODY HIDAYAT alias DODY bin M. RASYID pertanggungjawabkan ke Kantor PT. Sierad Produce, Tbk. di Sidoarjo.
- Bahwa Terdakwa I. DODY HIDAYAT alias DODY bin M. RASYID memperoleh gaji tetap sebesar Rp.1.250.000,-/bulan (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah per bulan) dan saat ini gaji terdakwa I sebesar Rp.2.200.000,-/bulan (dua juta dua ratus ribu rupiah per bulan) dari PT. Sierad Produce, Tbk. Sidoarjo.
- Bahwa PT. Sierad Produce, Tbk pada depo gudang liang anggang memiliki pegawai hanya 2 orang terdiri dari Technical Service Area



Kalimantan yaitu terdakwa II. ERFAN MAULANA, drh. alias ERFAN Bin SARMIN selaku sales penjualan dan Terdakwa I. DODY HIDAYAT alias DODY bin M. RASYID selaku Admin depo banjarmasin.

- Bahwa system pengeluaran pakan ternak dari gudang PT. Sierad Produce, Tbk di liang anggag sebelum bulan maret 2014 adalah terdakwa II. ERFAN MAULANA, drh. alias ERFAN Bin SARMIN menerima order/ pesanan dari pelanggan kemudian terdakwa II. ERFAN MAULANA, drh. alias ERFAN Bin SARMIN menghubungi Terdakwa I. DODY HIDAYAT alias DODY bin M. RASYID di gudang menanyakan persediaan stok pakan yang dipesan, bila stok pakan ada maka pelanggan bisa langsung mengambil pakan tersebut di Gudang dan Terdakwa I. DODY HIDAYAT alias DODY bin M. RASYID memberikan SURAT JALAN, dan setiap hari Terdakwa I. DODY HIDAYAT alias DODY bin M. RASYID melaporkan jumlah pakan yang keluar ke PT. Siread Produce, Tbk. Sidoarjo sedangkan untuk pembayaran dilakukan pelanggan melalui transfer ke rekening PT. Siread Produce Sidoarjo, Tbk di bank BNI;
- Bahwa terjadi selisih stok di depo gudang liang anggag karena pakan ternak tersebut sebagian sudah berada pada pelanggan yang jauh tempo pembayarannya belum sampai namun penjualan tersebut belum dilaporkan ke Admin di Sidoarjo, dan sebagian lagi ada yang dikeluarkan dari gudang depo Liang anggag tanpa persetujuan dari admin PT. Siread Produce, Tbk di Sidoarjo.
- Bahwa pengeluaran pakan ternak bebek untuk saksi H. SYAIFUL BAKHRI tanpa persetujuan Admin PT. Sierad Produce, Tbk. Sidoarjo



karena saksi H. SYAIFUL BAKHRI belum tercantum dalam daftar pelanggan tetap perusahaan, dan untuk pembayaran pembelian pakan dilakukan oleh saksi H. SYAIFUL BAKHRI secara transfer ke rekening bank BRI nomor 342701002849500 atas nama Terdakwa I. DODY HIDAYAT alias DODY bin M. RASYID, yang kemudian pembayaran tersebut oleh Terdakwa I. DODY HIDAYAT alias DODY bin M. RASYID transfer ke rekening PT. Sierad Produce, Tbk. nomor 0135226662 di Bank BNI sebagai pembayaran atas nama saksi SUNARSO Bin HARJO WINOTO karena pemesanan pakan ke PT. Sierad Produce, Tbk. mempergunakan nama saksi SUNARSO Bin HARJO WINOTO yang telah tercatat dalam pelanggan tetap perusahaan;

- Bahwa Terdakwa I. DODY HIDAYAT alias DODY bin M. RASYID dan terdakwa II. ERFAN MAULANA, drh. alias ERFAN Bin SARMIN melakukan cara yang sama mempergunakan nama pelanggan tetap PT. Sierad Produce, Tbk. untuk memenuhi pembelian saksi SYAMSI ALI Bin ZARKASI;
- Bahwa Terdakwa I. DODY HIDAYAT alias DODY bin M. RASYID dan terdakwa II. ERFAN MAULANA, drh. alias ERFAN Bin SARMIN menerima pembayaran pembelian pakan saksi SYAMSI ALI Bin ZARKASI secara transfer ke rekening bank BRI nomor 342701002849500 atas nama Terdakwa I. DODY HIDAYAT alias DODY bin M. RASYID, yang kemudian pembayaran tersebut oleh Terdakwa I. DODY HIDAYAT alias DODY bin M. RASYID transfer ke rekening PT. Sierad Produce, Tbk. nomor 0135226662 di Bank BNI sebagai pembayaran atas nama



pelanggan tetap yang dipinjam namanya yang sudah masuk dalam data base pada PT. Sierad Produce, Tbk.;

- Bahwa Terdakwa I. DODY HIDAYAT alias DODY bin M. RASYID dan terdakwa II. ERFAN MAULANA, drh. alias ERFAN Bin SARMIN sering mempergunakan uang dari pembayaran saksi SYAMSI ALI Bin ZARKASI, saksi H. SYAIFUL BAKHRI dan beberapa pelanggan lepas PT. Sierad Produce, Tbk tersebut berulang kali;
- Bahwa Terdakwa I. DODY HIDAYAT alias DODY bin M. RASYID mengeluarkan surat jalan pengiriman pakan atas nama beberapa pelanggan PT. Sierad Produce, Tbk yang sudah resmi terdaftar untuk pengiriman pakan bagi pelanggan yang belum terdaftar;
- Bahwa Terdakwa I. DODY HIDAYAT alias DODY bin M. RASYID membuat pembukuan tersendiri yang terpisah dan berbeda dari pembukuan resmi PT. Sierad Produce, Tbk yang dalam pembukuan bikinan Terdakwa I. DODY HIDAYAT alias DODY bin M. RASYID tersebut jelas stok pakan di gudang hampir habis sedangkan stok pakan dalam pembukuan resmi PT. Sierad Produce, Tbk masih berlimpah sesuai pembukuan di kantor pusat;
- Bahwa Terdakwa I. DODY HIDAYAT alias DODY bin M. RASYID dan terdakwa II. ERFAN MAULANA, drh. alias ERFAN Bin SARMIN menggunakan uang setoran pembayaran pembelian pakan tersebut yang seluruhnya milik PT. Sierad Produce, Tbk tanpa seijin atau sepengetahuan dari PT. Sierad Produce, Tbk.;



- Bahwa Terdakwa I. DODY HIDAYAT alias DODY bin M. RASYID mempergunakan uang milik PT. Sierad Produce, Tbk hingga sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I. DODY HIDAYAT alias DODY bin M. RASYID mempergunakan uang milik PT. Sierad Produce, Tbk untuk membuat studio music di Jalan Dahlia sekitar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) namun saat ini studio music tersebut tutup karena rugi, dan alat-alat nya telah Terdakwa I. DODY HIDAYAT alias DODY bin M. RASYID jual untuk membayar sewa tempat;
- Bahwa Terdakwa I. DODY HIDAYAT alias DODY bin M. RASYID mempergunakan uang milik PT. Sierad Produce, Tbk untuk membuat percetakan di Km.6 sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun percetakan tersebut saat ini sudah tutup juga karena merugi sejak januari tahun 2015 dan alat percetakannya telah Terdakwa I. DODY HIDAYAT alias DODY bin M. RASYID jual untuk membayar sewa tempat;
- Bahwa Terdakwa I. DODY HIDAYAT alias DODY bin M. RASYID mempergunakan uang milik PT. Sierad Produce, Tbk untuk usaha elektronik bersama SUYANTO sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) di surabaya dan Singapura, namun sekarang SUYANTO sudah tidak bisa lagi dihubungi;
- Bahwa Terdakwa I. DODY HIDAYAT alias DODY bin M. RASYID mempergunakan uang milik PT. Sierad Produce, Tbk untuk keperluan sehari-hari;



- Bahwa Terdakwa I. DODY HIDAYAT alias DODY bin M. RASYID membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa I. DODY HIDAYAT alias DODY bin M. RASYID belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I. DODY HIDAYAT alias DODY bin M. RASYID menyesali perbuatannya;

Terdakwa II. ERFAN MAULANA, drh. alias ERFAN Bin SARMIN

- Bahwa terdakwa II bekerja pada PT. SIERAD PRODUCE, Tbk. yang bergerak dibidang pakan Ternak di PT. Sierad Produce, Tbk sejak bulan April 2011 sebagi technical sales berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 011/SK-PK/HR-Feed//II/2012 tanggal 09 Pebruari 2012 tentang Pengangkatan Karyawan Bussines Unit Head PT. Sierad Produce Tbk dengan tugas memasarkan pakan ternak yang dirproduksi oleh PT. Sierad Produce, Tbk
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa II adalah memasarkan pakan ternak yang dirproduksi oleh PT. Sierad Produce, Tbk.
- Bahwa terdakwa II memperoleh gaji tetap sebesar Rp.4.400.000,-/bulan (empat juta empat ratus ribu rupiah per bulan) dari PT. Sierad Produce, Tbk. Sidoarjo.
- Bahwa PT. Sierad Produce, Tbk pada depo gudang liang anggang memiliki pegawai hanya 2 orang terdiri dari Technical Service Area Kalimantan yaitu terdakwa II. ERFAN MAULANA, drh. alias ERFAN Bin SARMIN selaku sales penjualan dan Terdakwa I. DODY HIDAYAT alias DODY bin M. RASYID selaku Admin depo banjarmasin.



- Bahwa system pengeluaran pakan ternak dari gudang PT. Sierad Produce, Tbk di liang anggag sebelum bulan maret 2014 adalah terdakwa II. ERFAN MAULANA, drh. alias ERFAN Bin SARMIN menerima order/ pesanan dari pelanggan kemudian terdakwa II. ERFAN MAULANA, drh. alias ERFAN Bin SARMIN menghubungi Terdakwa I. DODY HIDAYAT alias DODY bin M. RASYID di gudang menanyakan persediaan stok pakan yang dipesan, bila stok pakan ada maka pelanggan bisa langsung mengambil pakan tersebut di Gudang dan Terdakwa I. DODY HIDAYAT alias DODY bin M. RASYID memberikan SURAT JALAN, dan setiap hari Terdakwa I. DODY HIDAYAT alias DODY bin M. RASYID melaporkan jumlah pakan yang keluar ke PT. Sierad Produce, Tbk. Sidoarjo sedangkan untuk pembayaran dilakukan pelanggan melalui transfer ke rekening PT. Sierad Produce Sidoarjo, Tbk di bank BNI;
- Bahwa terjadi selisih stok di depo gudang liang anggag karena pakan ternak tersebut sebagian sudah berada pada pelanggan yang jauh tempo pembayarannya belum sampai namun penjualan tersebut belum dilaporkan ke Admin di Sidoarjo, dan sebagian lagi ada yang dikeluarkan dari gudang depo Liang anggag tanpa persetujuan dari admin PT. Sierad Produce, Tbk di Sidoarjo.
- Bahwa pengeluaran pakan ternak bebek untuk saksi H. SYAIFUL BAKHRI tanpa persetujuan Admin PT. Sierad Produce, Tbk. Sidoarjo karena saksi H. SYAIFUL BAKHRI belum tercantum dalam daftar pelanggan tetap perusahaan, dan untuk pembayaran pembelian pakan dilakukan oleh saksi H. SYAIFUL BAKHRI secara transfer ke rekening



bank BRI nomor 342701002849500 atas nama Terdakwa I. DODY HIDAYAT alias DODY bin M. RASYID, yang kemudian pembayaran tersebut oleh Terdakwa I. DODY HIDAYAT alias DODY bin M. RASYID transfer ke rekening PT. Sierad Produce, Tbk. nomor 0135226662 di Bank BNI sebagai pembayaran atas nama saksi SUNARSO Bin HARJO WINOTO karena pemesanan pakan ke PT. Sierad Produce, Tbk. mempergunakan nama saksi SUNARSO Bin HARJO WINOTO yang telah tercatat dalam pelanggan tetap perusahaan;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II. ERFAN MAULANA, drh. alias ERFAN Bin SARMIN melakukan cara yang sama mempergunakan nama pelanggan tetap PT. Sierad Produce, Tbk. untuk memenuhi pembelian saksi SYAMSI ALI Bin ZARKASI;
- Bahwa terdakwa II. ERFAN MAULANA, drh. alias ERFAN Bin SARMIN meminta saksi SYAMSI ALI Bin ZARKASI (pelanggan lepas PT. Sierad Produce, Tbk) melakukan pembayaran pembelian pakan secara transfer ke rekening bank BRI nomor 342701002849500 atas nama Terdakwa I. DODY HIDAYAT alias DODY bin M. RASYID, yang kemudian pembayaran tersebut oleh Terdakwa I. DODY HIDAYAT alias DODY bin M. RASYID transfer ke rekening PT. Sierad Produce, Tbk. nomor 0135226662 di Bank BNI sebagai pembayaran atas nama pelanggan tetap yang dipinjam namanya yang sudah masuk dalam data base pada PT. Sierad Produce, Tbk.;
- Bahwa terdakwa II. ERFAN MAULANA, drh. alias ERFAN Bin SARMIN juga meminta kepada para pelanggan tidak resmi PT. Sierad



Produce, Tbk. untuk menyetorkan pembayaran pembelian pakan ke rekening terdakwa II. ERFAN MAULANA, drh. alias ERFAN Bin SARMIN;

- Bahwa terdakwa II. ERFAN MAULANA, drh. alias ERFAN Bin SARMIN dan Terdakwa I. DODY HIDAYAT alias DODY bin M. RASYID sering mempergunakan uang dari pembayaran saksi SYAMSI ALI Bin ZARKASI tersebut berulang kali;
- Bahwa terdakwa II. ERFAN MAULANA, drh. alias ERFAN Bin SARMIN dan Terdakwa I. DODY HIDAYAT alias DODY bin M. RASYID sering mempergunakan uang dari pembayaran saksi H. SYAIFUL BAKHRI tersebut berulang kali;
- Bahwa terdakwa II. ERFAN MAULANA, drh. alias ERFAN Bin SARMIN dan Terdakwa I. DODY HIDAYAT alias DODY bin M. RASYID menggunakan uang pembayaran pakan yang merupakan milik PT. Sierad Produce, Tbk tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dari pihak PT.Sierad Produce, Tbk.;
- Bahwa terdakwa II. ERFAN MAULANA, drh. alias ERFAN Bin SARMIN mempergunakan uang milik PT. Sierad Produce, Tbk hingga sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa II. ERFAN MAULANA, drh. alias ERFAN Bin SARMIN mempergunakan uang milik PT. Sierad Produce, Tbk untuk keperluan terdakwa II. ERFAN MAULANA, drh. alias ERFAN Bin SARMIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II. ERFAN MAULANA, drh. alias ERFAN Bin SARMIN membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa terdakwa II. ERFAN MAULANA, drh. alias ERFAN Bin SARMIN menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa II. ERFAN MAULANA, drh. alias ERFAN Bin SARMIN belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Asli 1 (satu) lembar slip setoran Bank BRI senilai Rp.90.000.000,- tanggal 5 Januari 2015 dari sdri.ROFEAH ke rek ERFAN MAULANA dengan no rek 453601000883502;
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank BRI (RTGS) senilai Rp.150.000.000,- tanggal 25 November 2014 dari sdri.ROFEAH ke rek Bank Mandiri a/n ERFAN MAULANA;
- Asli 1 (satu) bendel INTERNAL AUDIT REPORT PT SIERAD PRODUCED, Tbk FEEDMILL DIVISION tertanggal 31 Maret 2015 yang ditandatangani oleh FIEBE SARWONO, SE selaku koordinator dan penanggung jawab;
- 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN dari sdr.DODY HIDAYAT tertanggal 29 Maret 2015 tentang penggunaan pembayarann costumer yang seharusnya disetorkan ke PT sierad produced, Tbk SEBESAR Rp.450.000.000,-;
- 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN dari sdr.ERFAN MAULANA tertanggal 29 Maret 2015 tentang penggunaan pembayarann costumer yang seharusnya disetorkan ke PT sierad produced, Tbk SEBESAR Rp.480.000.000,-;
- OWNER I BERISIKAN :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 (dua puluh sembilan) lembar surat jalan a/n SUNARSIH sejak tanggal 29 November 2013 sampai dengan 2 Desember 2013;
- 314 (tiga ratus empat belas) lembar surat jalan a/n SUNARSO sejak tanggal 30 Januari 2014 sampai dengan 2 Desember 2013;
- 60 (enam puluh) lembar surat jalan a/n SUNARSO sejak tanggal 2 Januari 2015 sampai dengan 11 Maret 2015;
- OWNER II BERISIKAN :
 - 9 (sembilan) lembar surat jalan a/n TOKO PERTANIAN sejak tanggal 3 November 2014 sampai dengan 25 November 2014;
 - 127 (seratus dua puluh tujuh) lembar surat jalan a/n UD TANI MAJU untuk ROHMAT sejak tanggal 9 Januari 2013 sampai dengan 17 Maret 2014;
 - 55 (lima puluh lima) lembar surat jalan a/n YANTO untuk H HIRMAN dan ROHMAT sejak tanggal 25 November 2014 sampai dengan 12 Maret 2014;
 - 122 (seratus dua puluh dua) lembar surat jalan a/n MEKAR PS untuk WIJAYA PS, H IDIQ, BAIHAKI, SUPIAN, JALI, RONI, H SYAIFUL sejak tanggal 2 Juli 2014 sampai dengan 10 Maret 2015;
 - 7 (tujuh) lembar surat jalan a/n I NYOMAN STAWAN sejak tanggal 13 Desember 2014 sampai dengan 12 Maret 2014;
- OWNER III BERISIKAN:
 - 7 (tujuh) lembar surat jalan a/n Ibu HARI, SARKAWI, FEBRY, FIRMAN, PANI, UWAN, AGUS sejak tanggal 3 Januari 2014 sampai dengan 11 Februari 2015.
 - 11 (sebelas) lembar surat jalan a/n ADIT sejak tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan 15 Desember 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) lembar surat jalan a/n ANTO sejak tanggal 7 Januari 2014 sampai dengan 2 Mei 2014.
- 13 (tiga belas) lembar surat jalan a/n DANDA sejak tanggal 27 November 2013 sampai dengan 16 September 2014.
- 14 (empat belas) lembar surat jalan a/n DAHAM sejak tanggal 14 Maret 2014 sampai dengan 6 Maret 2015.
- 29 (dua puluh sembilan) lembar surat jalan a/n SUKARDI sejak tanggal 03 Juni 2014 sampai dengan 13 Maret 2015.
- 3 (tiga) lembar surat jalan a/n Bapak RONI sejak tanggal 12 November 2014 sampai dengan 30 Januari 2015.
- 2 (dua) lembar surat jalan a/n MEKAR PS untuk WIJAYA PS dan ACU sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan 13 Maret 2015.
- 2 (dua) lembar surat jalan a/n P SYAIFUL sejak tanggal 2 Maret 2015 sampai dengan 2 Maret 2015.
- 57 (lima puluh tujuh) lembar surat jalan a/n EKO ALS ARDI sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan 26 Februari 2015.
- 35 (tiga puluh lima) lembar surat jalan a/n AINI sejak tanggal 4 Desember 2013 sampai dengan 3 Juli 2014.
- 12 (dua belas) lembar surat jalan a/n EDY sejak tanggal 19 Agustus 2014 sampai dengan 11 Maret 2015.
- 1 (satu) lembar surat jalan a/n H IDIQ sejak tanggal 22 September 2014.
- 65 (enam puluh lima) lembar surat jalan a/n H SYAIFUL sejak tanggal 11 Maret 2013 sampai dengan 4 Februari 2015.
- OWNER IV BERISIKAN :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) slip setoran Bank BRI a/n SUNARSO ke Bank BNI a/n PT SIERAD PRODUCED Tbk no.rek.0135226662.
- Asli 2 (dua) aplikasi setoran Bank Mandiri a/n PT SIERAD PRODUCED Tbk no.rek.0135226662.
- Asli 29 (dua puluh sembilan) slip setoran tunai Bank BNI a/n SUNARSO ke Bank BNI a/n PT SIERAD PRODUCED Tbk no.rek.0135226662.
- Asli 10 (sepuluh) slip setoran Bank BRI a/n SUNARSO ke Bank BNI a/n PT SIERAD PRODUCED Tbk no.rek.0135226662.
- Asli 29 (dua puluh sembilan) slip setoran tunai Bank BNI a/n SUNARSO ke Bank BNI a/n PT SIERAD PRODUCED Tbk no.rek.0135226662.
- Asli 10 (sepuluh) slip setoran tunai Bank BNI a/n SYAMSI PS ke Bank BNI a/n PT PT SIERAD PRODUCED Tbk no.rek.0135226662.
- Asli 1 (satu) slip setoran tunai Bank BRI a/n DANDARAWI ke Bank BRI a/n ERFAN MAULANA no.rek.453601000883502.
- Asli 6 (enam) slip setoran tunai Bank BNI a/n RIDA MARDHANI ke Bank BNI a/n PT SIERAD PRODUCED Tbk no.rek.0135226662.
- Asli 2 (dua) slip pengiriman uang tunai Bank BNI a/n I NYOMAN SETIAWAN ke Bank BNI a/n PT SIERAD PRODUCED Tbk no.rek.0135226662.
- Asli 3 (tiga) slip setoran tunai Bank BNI a/n ERFAN MAULANA ke Bank BNI a/n PT SIERAD PRODUCED Tbk no.rek.0135226662.
- Asli 48 (empat puluh delapan) slip setoran tunai Bank BRI a/n SYAIFUL BAHRI ke Bank BRI a/n DODY HIDAYAT no.rek.342701002849500.
- 1 (satu) lembar berita acara stok opname perusahaan PT SIERAD PRODUCED Tbk Seurabaya area Kalimantan Depo Banjarmasin tanggal 27 Februari 2015 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani petugas opname NONI SAWITRI dan kuli gudang ERFANI yang diketahui ditandatangani oleh FEBI SARWONO, STYANTO, AMIN ZAKARSIE.

- 1 (satu) lembar stok pname depo Banjarmasin tanggal 27 Februari bertuliskan tangan dan ditandatangani oelh NONO, ERFANI dan ERFAN.
- 1 (satu) bendel laporan stok gudang depo banjar bulan November 2014 sampai dengan Desember 2014 yang dikirimkan ke PT SIERAD PRODUCED Tbk melalui email oelh DODY banjar.
- Asli 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI a/n tersangka ERFAN MAULANA dengan No.Rek.45601000883502;
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI a/n tersangka ERFAN MAULANA dengan No.Rek 453601000883502.
- Asli 1 (satu) lembar SK No. 011/SKPK/HR-Feed/II/2012 tentang pengangkatan karyawan a/n ERFAN MAULANA tanggal 9 Februari 2012 yang ditandatangani oleh BACHROZO selaku BUH PT SIERAD PRODUCED Tbk.
 - Asli 1 (satu) lembar surat keputusan 010/SK/HR/SP-feed/I/2013 tertanggal 1 Januari 2014 tentang mutasi karyawan a/n DODY HIDAYAT tertanggal 29 Maret 2013 sebagai ad, depo Banjar yang ditandatangani Drs.SETYANTO SE, MM, MH.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. DODY HIDAYAT alias DODY bin M. RASYID bekerja pada PT. SIERAD PRODUCE, Tbk. yang bergerak dibidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pakan Ternak sejak tahun 2010 selaku Kepala Gudang Depo yang terletak di Liang Anggang berdasarkan Surat Keputusan Nomor :329/SK-P/IX/2011 tanggal 1 Septembber 2011 dan Surat Keputusan Nomor: 010/SK/HR/SP-Feed/I/2013 tanggal 01 Januari 2013

- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa I. DODY HIDAYAT alias DODY bin M. RASYID adalah mencatat seluruh permintaan pakan ke pabrik di Sidoarjo dan pengeluaran barang berupa pakan ternak ke pelanggan, membuat laporan penjualan, dan membuat laporan bulanan, yang Terdakwa I. DODY HIDAYAT alias DODY bin M. RASYID pertanggungjawabkan ke Kantor PT. Sierad Produce, Tbk. di Sidoarjo.
- Bahwa Terdakwa I. DODY HIDAYAT alias DODY bin M. RASYID memperoleh gaji tetap sebesar Rp.1.250.000,-/bulan (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah per bulan) dan saat ini gaji terdakwa I sebesar Rp.2.200.000,-/bulan (dua juta dua ratus ribu rupiah per bulan) dari PT. Sierad Produce, Tbk. Sidoarjo.
- Bahwa terdakwa II bekerja pada PT. SIERAD PRODUCE, Tbk. yang bergerak dibidang pakan Ternak di PT. Sierad Produce, Tbk sejak bulan April 2011 sebagi technical sales berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 011/SK-PK/HR-Feed//II/2012 tanggal 09 Pebruari 2012 tentang Pengangkatan Karyawan Bussines Unit Head PT. Sierad Produce Tbk dengan tugas memasarkan pakan ternak yang dirproduksi oleh PT. Sierad Produce, Tbk
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa II adalah memasarkan pakan ternak yang dirproduksi oleh PT. Sierad Produce, Tbk.



- Bahwa terdakwa II memperoleh gaji tetap sebesar Rp.4.400.000,-/bulan (empat juta empat ratus ribu rupiah per bulan) dari PT. Sierad Produce, Tbk. Sidoarjo;
- Bahwa PT. Sierad Produce, Tbk pada depo gudang liang anggang memiliki pegawai hanya 2 orang terdiri dari Technical Service Area Kalimantan yaitu terdakwa II. ERFAN MAULANA, drh. alias ERFAN Bin SARMIN selaku sales penjualan dan Terdakwa I. DODY HIDAYAT alias DODY bin M. RASYID selaku Admin depo banjarmasin.
- Bahwa system pengeluaran pakan ternak dari gudang PT. Sierad Produce, Tbk di liang anggang sebelum bulan maret 2014 adalah terdakwa II. ERFAN MAULANA, drh. alias ERFAN Bin SARMIN menerima order/ pesanan dari pelanggan kemudian terdakwa II. ERFAN MAULANA, drh. alias ERFAN Bin SARMIN menghubungi Terdakwa I. DODY HIDAYAT alias DODY bin M. RASYID di gudang menanyakan persediaan stok pakan yang dipesan, bila stok pakan ada maka pelanggan bisa langsung mengambil pakan tersebut di Gudang dan Terdakwa I. DODY HIDAYAT alias DODY bin M. RASYID memberikan SURAT JALAN, dan setiap hari Terdakwa I. DODY HIDAYAT alias DODY bin M. RASYID melaporkan jumlah pakan yang keluar ke PT. Sierad Produce, Tbk. Sidoarjo sedangkan untuk pembayaran dilakukan pelanggan melalui transfer ke rekening PT. Sierad Produce Sidoarjo, Tbk di bank BNI;
- Bahwa terjadi selisih stok di depo gudang liang anggang karena pakan ternak tersebut sebagian sudah berada pada pelanggan yang jauh tempo pembayarannya belum sampai namun penjualan tersebut belum dilaporkan



ke Admin di Sidoarjo, dan sebagian lagi ada yang dikeluarkan dari gudang depo Liang anggung tanpa persetujuan dari admin PT. Sierad Produce, Tbk di Sidoarjo.

- Bahwa pengeluaran pakan ternak bebek untuk saksi H. SYAIFUL BAKHRI tanpa persetujuan Admin PT. Sierad Produce, Tbk. Sidoarjo karena saksi H. SYAIFUL BAKHRI belum tercantum dalam daftar pelanggan tetap perusahaan, dan untuk pembayaran pembelian pakan dilakukan oleh saksi H. SYAIFUL BAKHRI secara transfer ke rekening bank BRI nomor 342701002849500 atas nama Terdakwa I. DODY HIDAYAT alias DODY bin M. RASYID, yang kemudian pembayaran tersebut oleh Terdakwa I. DODY HIDAYAT alias DODY bin M. RASYID transfer ke rekening PT. Sierad Produce, Tbk. nomor 0135226662 di Bank BNI sebagai pembayaran atas nama saksi SUNARSO Bin HARJO WINOTO karena pemesanan pakan ke PT. Sierad Produce, Tbk. mempergunakan nama saksi SUNARSO Bin HARJO WINOTO yang telah tercatat dalam pelanggan tetap perusahaan;
- Bahwa Terdakwa I. DODY HIDAYAT alias DODY bin M. RASYID dan terdakwa II. ERFAN MAULANA, drh. alias ERFAN Bin SARMIN melakukan cara yang sama mempergunakan nama pelanggan tetap PT. Sierad Produce, Tbk. untuk memenuhi pembelian saksi SYAMSI ALI Bin ZARKASI;
- Bahwa Terdakwa I. DODY HIDAYAT alias DODY bin M. RASYID dan terdakwa II. ERFAN MAULANA, drh. alias ERFAN Bin SARMIN menerima pembayaran pembelian pakan saksi SYAMSI ALI Bin



ZARKASI secara transfer ke rekening bank BRI nomor 342701002849500 atas nama Terdakwa I. DODY HIDAYAT alias DODY bin M. RASYID, yang kemudian pembayaran tersebut oleh Terdakwa I. DODY HIDAYAT alias DODY bin M. RASYID transfer ke rekening PT. Sierad Produce, Tbk. nomor 0135226662 di Bank BNI sebagai pembayaran atas nama pelanggan tetap yang dipinjam namanya yang sudah masuk dalam data base pada PT. Sierad Produce, Tbk,;

- Bahwa Terdakwa I. DODY HIDAYAT alias DODY bin M. RASYID dan terdakwa II. ERFAN MAULANA, drh. alias ERFAN Bin SARMIN sering mempergunakan uang dari pembayaran saksi SYAMSI ALI Bin ZARKASI, saksi H. SYAIFUL BAKHRI dan beberapa pelanggan lepas PT. Sierad Produce, Tbk tersebut berulang kali;
- Bahwa Terdakwa I. DODY HIDAYAT alias DODY bin M. RASYID mengeluarkan surat jalan pengiriman pakan atas nama beberapa pelanggan PT. Sierad Produce, Tbk yang sudah resmi terdaftar untuk pengiriman pakan bagi pelanggan yang belum terdaftar;
- Bahwa Terdakwa I. DODY HIDAYAT alias DODY bin M. RASYID membuat pembukuan tersendiri yang terpisah dan berbeda dari pembukuan resmi PT. Sierad Produce, Tbk yang dalam pembukuan bikinan Terdakwa I. DODY HIDAYAT alias DODY bin M. RASYID tersebut jelas stok pakan di gudang hampir habis sedangkan stok pakan dalam pembukuan resmi PT. Sierad Produce, Tbk masih berlimpah sesuai pembukuan di kantor pusat;



- Bahwa Terdakwa I. DODY HIDAYAT alias DODY bin M. RASYID dan terdakwa II. ERFAN MAULANA, drh. alias ERFAN Bin SARMIN menggunakan uang setoran pembayaran pembelian pakan tersebut yang seluruhnya milik PT. Sierad Produce, Tbk tanpa seijin atau sepengetahuan dari PT.Sierad Produce, Tbk.;
- Bahwa Terdakwa I. DODY HIDAYAT alias DODY bin M. RASYID mempergunakan uang milik PT. Sierad Produce, Tbk hingga sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I. DODY HIDAYAT alias DODY bin M. RASYID mempergunakan uang milik PT. Sierad Produce, Tbk untuk keperluan terdakwa II. ERFAN MAULANA, drh. alias ERFAN Bin SARMIN
- Bahwa terdakwa II. ERFAN MAULANA, drh. alias ERFAN Bin SARMIN mempergunakan uang milik PT. Sierad Produce, Tbk hingga sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa II. ERFAN MAULANA, drh. alias ERFAN Bin SARMIN mempergunakan uang milik PT. Sierad Produce, Tbk untuk keperluan terdakwa II. ERFAN MAULANA, drh. alias ERFAN Bin SARMIN
- Bahwa para Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa PT. Sierad Produce, Tbk. mengalami kerugian sebesar Rp. 2.951.751.325,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) atas perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan DODY HIDAYAT Alias DODY Bin M. RASYID (Alm) dan ERFAN MAULANA.drh Alias ERFAN BIN SARMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam **dakwaan Primair yakni melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DODY HIDAYAT Alias DODY Bin M. RASYID (Alm) dan ERFAN MAULANA.drh Alias ERFAN BIN SARMIN dengan **pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) lembar slip setoran Bank BRI senilai Rp.90.000.000,- tanggal 5 Januari 2015 dari sdri.ROFEAH ke rek ERFAN MAULANA dengan no rek 453601000883502 (asli).
 - 1(satu) lembar slip setoran Bank BRI (RTGS) senilai Rp.150.000.000,- tanggal 25 November 2014 dari sdri.ROFEAH ke rek Bank Mandiri a/n ERFAN MAULANA.
 - 1(satu) bendel INTERNAL AUDIT REPORT PT SIERAD PRODUCED, TNK FEEDMILL DIVISION tertanggal 31 Maret 2015 yang ditandatangani oleh FIEBE SARWONO, SE selaku koordinator dan penanggung jawab (asli).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu)lembar SURAT PERNYATAAN dari sdr.DODY HIDAYAT tertanggal 29 Maret 2015 tentang penggunaan pembayarann costumer yang seharusnya disetorkan ke PT sierad produced, TBK SEBESAR Rp.450.000.000,-.
- 1(satu)lembar SURAT PERNYATAAN dari sdr.ERFAN MAULANA tertanggal 29 Maret 2015 tentang penggunaan pembayarann costumer yang seharusnya disetorkan ke PT sierad produced, TBK SEBESAR Rp.480.000.000,-.

OWNER I BERISIKAN ;

- 29 lembar surat jalan a/n SUNARSIH sejak tanggal 29 November 2013 sampai dengan 2 Desember 2013.
- 314 lembar surat jalan a/n SUNARSO sejak tanggal 30 Januari 2014 sampai dengan 2 Desember 2013.
- 60 lembar surat jalan a/n SUNARSO sejak tanggal 2 Januari 2015 sampai dengan 11 Maret 2015.

OWNER II BERISIKAN ;

- 9 lembar surat jalan a/n TOKO PERTANIAN sejak tanggal 3 November 2014 sampai dengan 25 November 2014.
- 127 lembar surat jalan a/n UD TANI MAJU untuk ROHMAT sejak tanggal 9 Januari 2013 sampai dengan 17 Maret 2014.
- 55 lembar surat jalan a/n YANTO untuk H HIRMAN dan ROHMAT sejak tanggal 25 November 2014 sampai dengan 12 Maret 2014.
- 122 lembar surat jalan a/n MEKAR PS untuk WIJAYA PS, H IDIQ, BAIHAKI, SUPIAN, JALI, RONI, H SYAIFUL sejak tanggal 2 Juli 2014 sampai dengan 10 Maret 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 lembar surat jalan a/n I NYOMAN STAWAN sejak tanggal 13 Desember 2014 sampai dengan 12 Maret 2014.

OWNER III BERISIKAN;

- 7 lembar surat jalan a/n Ibu HARI, SARKAWI, FEBRY, FIRMAN, PANI, UWAN, AGUS sejak tanggal 3 Januari 2014 sampai dengan 11 Februari 2015.
- 11 lembar surat jalan a/n ADIT sejak tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan 15 Desember 2014.
- 10 lembar surat jalan a/n ANTO sejak tanggal 7 Januari 2014 sampai dengan 2 Mei 2014.
- 13 lembar surat jalan a/n DANDA sejak tanggal 27 November 2013 sampai dengan 16 September 2014.
- 14 lembar surat jalan a/n DAHAM sejak tanggal 14 Maret 2014 sampai dengan 6 Maret 2015.
- 29 lembar surat jalan a/n SUKARDI sejak tanggal 03 Juni 2014 sampai dengan 13 Maret 2015.
- 3 lembar surat jalan a/n Bapak RONI sejak tanggal 12 November 2014 sampai dengan 30 Januari 2015.
- 2 lembar surat jalan a/n MEKAR PS untuk WIJAYA PS dan ACU sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan 13 Maret 2015.
- 2 lembar surat jalan a/n P SYAIFUL sejak tanggal 2 Maret 2015 sampai dengan 2 Maret 2015.
- 57 lembar surat jalan a/n EKO ALS ARDI sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan 26 Februari 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 35 lembar surat jalan a/n AINI sejak tanggal 4 Desember 2013 sampai dengan 3 Juli 2014.
- 12 lembar surat jalan a/n EDY sejak tanggal 19 Agustus 2014 sampai dengan 11 Maret 2015.
- 1 lembar surat jalan a/n H IDIQ sejak tanggal 22 September 2014.
- 65 lembar surat jalan a/n H SYAIFUL sejak tanggal 11 Maret 2013 sampai dengan 4 Februari 2015.

OWNER IV BERISIKAN :

- 1 slip setoran Bank BRI a/n SUNARSO ke Bank BNI a/n PT SIREAD PRODUCED TBK no.rek.0135226662(asli).
- 2 aplikasi setoran Bank Mandiri a/n PT SIREAD PRODUCED TBK no.rek.0135226662(asli).
- 29 slip setoran tunai Bank BNI a/n SUNARSO ke Bank BNI a/n PT SIREAD PRODUCED TBK no.rek.0135226662(asli).
- 10 slip setoran Bank BRI a/n SUNARSO ke Bank BNI a/n PT SIREAD PRODUCED TBK no.rek.0135226662(asli).
- 29 slip setoran tunai Bank BNI a/n SUNARSO ke Bank BNI a/n PT SIREAD PRODUCED TBK no.rek.0135226662(asli).
- 10 slip setoran tunai Bank BNI a/n SYAMSI PS ke Bank BNI a/n PT SIREAD PRODUCED TBK no.rek.0135226662(asli).
- 1 slip setoran tunai Bank BRI a/n DANDARAWI ke Bank BRI a/n ERFAN MAULANA no.rek.453601000883502(asli).
- 6 slip setoran tunai Bank BNI a/n RIDA MARDHANI ke Bank BNI a/n PT SIREAD PRODUCED TBK no.rek.0135226662(asli).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 slip pengiriman uang tunai Bank BNI a/n I NYOMAN SETIAWAN ke Bank BNI a/n PT SIREAD PRODUCED TBK no.rek.0135226662(asli).
- 3 slip setoran tunai Bank BNI a/n ERFAN MAULANA ke Bank BNI a/n PT SIREAD PRODUCED TBK no.rek.0135226662(asli).
- 48 slip setoran tunai Bank BRI a/n SYAIFUL BAHRI ke Bank BRI a/n DODY HIDAYAT no.rek.342701002849500(asli).
- 1 lembar berita acara stok opname perusahaan PT SIREAD PRODUCED Tbk Seurabaya area Kalimantan Depo Banjarmasin tanggal 27 Februari 2015 yang ditandatangani petugas opname NONI SAWITRI dan kuli gudang ERFANI yang diketahui ditandatangani oleh FEBI SARWONO, STYANTO, AMIN ZAKARSIE.
- 1 lembar stok pname depo Banjarmasin tanggal 27 Februari bertuliskan tangan dan ditandatangani oelh NONO, ERFANI dan ERFAN.
- 1 bendel laporan stok gudang depo banjar bulan November 2014 sampai dengan Desember 2014 yang dikirimkan ke PT SIREAD PRODUCED Tbk melalui email oelh DODY banjar.

Dikembalikan kepada PT. Sierad Produce, Tbk

- A buah buku tabungan Bank BRI a/n tersangka EFAN MAULANA dengan No.Rek.45601000883502 (asli)
- 1 buah buku tabungan BNI a/n tersangka EFAN MAULANA dengan No.Rek 453601000883502.
- 1 lembar SK No. 011/SKPK/HR-Feed/II/2012 tentang pengangkatan karyawan a/n ERFAN MAULANA tanggal 9 Februari 2012 yang ditandatangani oleh BACHROZO selaku BUH PT SIREAD PRODUCED TBK (asli).

Dikembalikan kepada Terdakwa Erfan Maulana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1(satu)lembar surat keputusan 010/SK/HR/SP-feed/I/2013 tertanggal 1 Januari 2014 tentang mutasi karyawan a/n DODY HIDAYAT tertanggal 29 Maret 2013 sebagai ad, depo Banjar yang ditandatangani Drs.SETYANTO SE, MM, MH (asli).

Dikembalikan kepada Terdakwa Dody Hidayat

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa para terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan jawabannya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terhadap para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa para terdakwa dengan dakwaan bersubsidaritas, yaitu:

PRIMAIR : Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana

SUSIDIAIR : Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana

maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan **PRIMAIR** berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan bahwa yang diajukan dipersidangan ini adalah terdakwa I. **DODY HIDAYAT** alias **DODY bin M. RASYID** dan terdakwa II. **ERFAN MAULANA, drh.** alias **ERFAN Bin SARMIN** yang selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan diperoleh fakta Terdakwa I. DODY HIDAYAT alias DODY bin M. RASYID adalah karyawan PT. SIERAD PRODUCE, Tbk. berdasarkan Surat Keputusan Nomor :329/SK-P/IX/2011 tanggal 1 Septembber 2011 dan Surat Keputusan Nomor: 010/SK/HR/SP-Feed/I/2013 tanggal 01 Januari 2013 dengan gaji sebesar Rp.2.200.000,-/bulan (dua juta dua ratus ribu rupiah per bulan) dari PT. Sierad Produce, Tbk. Sidoarjo dan terdakwa II. ERFAN MAULANA, drh. alias ERFAN Bin SARMIN adalah karyawan PT. SIERAD PRODUCE, Tbk. berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 011/SK-PK/HR-Feed//II/2012 tanggal 09 Pebruari 2012 tentang Pengangkatan Karyawan Bussines Unit Head PT. Sierad Produce Tbk dengan gaji sebesar Rp.4.400.000,-/bulan (empat juta empat ratus ribu rupiah per bulan) dari PT. Sierad Produce, Tbk., merupakan 2 (dua) orang karyawan PT. Sierad Produce, Tbk yang bertanggungjawab atas Depo pakan ternak milik PT. Sierad Produce, Tbk di Liang Anggang telah mempergunakan setoran pembayaran pembelian pakan ternak dari pelanggan-pelanggan PT. Sierad Produce, Tbk. yang bukan merupakan pelanggan tetap yang telah tercatat dalam daftar pelanggan tetap perusahaan dengan cara mempergunakan uang setoran pembayaran pembelian pakan ternak dari pelanggan-pelanggan PT. Sierad Produce, Tbk. yang bukan merupakan pelanggan tetap yang telah tercatat dalam daftar pelanggan tetap perusahaan yang seharusnya disetorkan ke rekening PT. Sierad Produce, Tbk. di bank BNI namun oleh para terdakwa diharuskan disetorkan terlebih dahulu ke rekening Terdakwa I. DODY HIDAYAT alias DODY bin M. RASYID di bank BRI atau ke rekening terdakwa II. ERFAN MAULANA, drh. alias ERFAN Bin



SARMIN di bank BNI setelah itu barulah para terdakwa transfer ke rekening PT. Sierad Produce, Tbk. di bank BNI sebagai setoran pembayaran pelanggan tetap yang telah tercatat dalam daftar pelanggan tetap perusahaan yang dipinjam namanya untuk melakukan order pakan ke kantor sidoarjo, serta fakta Terdakwa I. DODY HIDAYAT alias DODY bin M. RASYID tidak melaporkan pengeluaran pakan ternak dari gudang sehingga ada selisih antara laporan dengan kondisi riil di gudang, serta fakta para terdakwa telah mempergunakan uang pembayaran para pembeli pakan ternak PT. Sierad Produce, Tbk yang bukan merupakan pelanggan tetap PT. Sierad Produce, Tbk untuk keperluan pribadi para terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Sierad Produce, Tbk hingga sebesar Rp. 930.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat perbuatan para terdakwa yang telah mempergunakan uang setoran para pembeli pakan ternak PT. Sierad Produce, Tbk yang disetorkan ke rekening pribadi para terdakwa dari yang seharusnya dibayarkan langsung oleh pembeli ke rekening PT. Sierad Produce, Tbk di bank BNI tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Sierad Produce, Tbk hingga sebesar Rp. 930.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) dan telah habis dipergunakan untuk keperluan para terdakwa serta fakta para terdakwa tidak melaporkan penjualan dan pengeluaran barang dari gudang, adalah disadari sepenuhnya oleh para terdakwa sebagai suatu tindakan perwujudan dari maksud atau tujuan dari para terdakwa atau sebagai suatu bentuk kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) sehingga unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi

Ad. 3. Karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pertimbangan unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau



sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” dapat dipergunakan sebagai pertimbangan unsur “**Karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**” sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “**Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**” sebagai pertimbangan unsur “**Karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**” sehingga unsur “**Karena ada hubungan kerja**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana bukanlah unsur dari Pasal 374 KUHPidana melainkan menunjukkan peran dari para terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkannya secara tersendiri sebagai berikut:

- bahwa turut serta terbagai menjadi yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan;
- bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan diperoleh fakta ada kerjasama antara Terdakwa I. DODY HIDAYAT alias DODY bin M. RASYID yang berperan mengamankan laporan pembukuan stock pakan depo Liang Anggang ke kantor PT. Sierad Produce, Tbk di Sidoarjo sehingga stock pakan di depo kelihatan tersedia banyak padahal kondisi riil adalah tinggal sedikit, serta dan melakukan setoran pembayaran pembelian para pelanggan yang pemesanannya mempergunakan nama pelanggan-pelanggan tetap PT. Sierad Produce, Tbk dengan cara menerima setoran pembayaran ke rekening pribadi Terdakwa I.



DODY HIDAYAT alias DODY bin M. RASYID di bank BRI, dan peran terdakwa II. ERFAN MAULANA, drh. alias ERFAN Bin SARMIN yang mencari pembeli dan melakukan pemasaran serta memerintahkan pembayaran pembelian disetorkan ke rekening pribadi Terdakwa I. DODY HIDAYAT alias DODY bin M. RASYID di bank BRI dan terakhir-terakhir meminta disetorkan langsung ke rekening pribadi terdakwa II. ERFAN MAULANA, drh. alias ERFAN Bin SARMIN di bank BNI;

maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa I. DODY HIDAYAT alias DODY bin M. RASYID dan terdakwa II. ERFAN MAULANA, drh. alias ERFAN Bin SARMIN sebagai “yang melakukan” sehingga Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan para terdakwa adalah sebagai “**yang melakukan**”;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dakwaan telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan**”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab maka haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal – hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para terdakwa membuat PT. Sierad Produce, Tbk mengalami kerugian sebesar Rp. 2.951.751.325,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);
2. Para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Hal – hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Asli 1 (satu) lembar slip setoran Bank BRI senilai Rp.90.000.000,- tanggal 5 Januari 2015 dari sdri.ROFEAH ke rek ERFAN MAULANA dengan no rek 453601000883502;
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank BRI (RTGS) senilai Rp.150.000.000,- tanggal 25 November 2014 dari sdri.ROFEAH ke rek Bank Mandiri a/n ERFAN MAULANA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) bendel INTERNAL AUDIT REPORT PT SIERAD PRODUCED, Tbk FEEDMILL DIVISION tertanggal 31 Maret 2015 yang ditandatangani oleh FIEBE SARWONO, SE selaku koordinator dan penanggung jawab;
- 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN dari sdr.DODY HIDAYAT tertanggal 29 Maret 2015 tentang penggunaan pembayarann costumer yang seharusnya disetorkan ke PT sierad produced, Tbk SEBESAR Rp.450.000.000,-;
- 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN dari sdr.ERFAN MAULANA tertanggal 29 Maret 2015 tentang penggunaan pembayarann costumer yang seharusnya disetorkan ke PT sierad produced, Tbk SEBESAR Rp.480.000.000,-;
- OWNER I BERISIKAN :
- 29 (dua puluh sembilan) lembar surat jalan a/n SUNARSIH sejak tanggal 29 November 2013 sampai dengan 2 Desember 2013;
- 314 (tiga ratus empat belas) lembar surat jalan a/n SUNARSO sejak tanggal 30 Januari 2014 sampai dengan 2 Desember 2013;
- 60 (enam puluh) lembar surat jalan a/n SUNARSO sejak tanggal 2 Januari 2015 sampai dengan 11 Maret 2015;
- OWNER II BERISIKAN :
- 9 (sembilan) lembar surat jalan a/n TOKO PERTANIAN sejak tanggal 3 November 2014 sampai dengan 25 November 2014;
- 127 (seratus dua puluh tujuh) lembar surat jalan a/n UD TANI MAJU untuk ROHMAT sejak tanggal 9 Januari 2013 sampai dengan 17 Maret 2014;
- 55 (lima puluh lima) lembar surat jalan a/n YANTO untuk H HIRMAN dan ROHMAT sejak tanggal 25 November 2014 sampai dengan 12 Maret 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 122 (seratus dua puluh dua) lembar surat jalan a/n MEKAR PS untuk WIJAYA PS, H IDIQ, BAIHAKI, SUPIAN, JALI, RONI, H SYAIFUL sejak tanggal 2 Juli 2014 sampai dengan 10 Maret 2015;
- 7 (tujuh) lembar surat jalan a/n I NYOMAN STAWAN sejak tanggal 13 Desember 2014 sampai dengan 12 Maret 2014;
- OWNER III BERISIKAN:
- 7 (tujuh) lembar surat jalan a/n Ibu HARI, SARKAWI, FEBRY, FIRMAN, PANI, UWAN, AGUS sejak tanggal 3 Januari 2014 sampai dengan 11 Februari 2015.
- 11 (sebelas) lembar surat jalan a/n ADIT sejak tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan 15 Desember 2014.
- 10 (sepuluh) lembar surat jalan a/n ANTO sejak tanggal 7 Januari 2014 sampai dengan 2 Mei 2014.
- 13 (tiga belas) lembar surat jalan a/n DANDA sejak tanggal 27 November 2013 sampai dengan 16 September 2014.
- 14 (empat belas) lembar surat jalan a/n DAHAM sejak tanggal 14 Maret 2014 sampai dengan 6 Maret 2015.
- 29 (dua puluh sembilan) lembar surat jalan a/n SUKARDI sejak tanggal 03 Juni 2014 sampai dengan 13 Maret 2015.
- 3 (tiga) lembar surat jalan a/n Bapak RONI sejak tanggal 12 November 2014 sampai dengan 30 Januari 2015.
- 2 (dua) lembar surat jalan a/n MEKAR PS untuk WIJAYA PS dan ACU sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan 13 Maret 2015.
- 2 (dua) lembar surat jalan a/n P SYAIFUL sejak tanggal 2 Maret 2015 sampai dengan 2 Maret 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57 (lima puluh tujuh) lembar surat jalan a/n EKO ALS ARDI sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan 26 Februari 2015.
- 35 (tiga puluh lima) lembar surat jalan a/n AINI sejak tanggal 4 Desember 2013 sampai dengan 3 Juli 2014.
- 12 (dua belas) lembar surat jalan a/n EDY sejak tanggal 19 Agustus 2014 sampai dengan 11 Maret 2015.
- 1 (satu) lembar surat jalan a/n H IDIQ sejak tanggal 22 September 2014.
- 65 (enam puluh lima) lembar surat jalan a/n H SYAIFUL sejak tanggal 11 Maret 2013 sampai dengan 4 Februari 2015.
- OWNER IV BERISIKAN :
- Asli 1 (satu) slip setoran Bank BRI a/n SUNARSO ke Bank BNI a/n PT SIERAD PRODUCED Tbk no.rek.0135226662.
- Asli 2 (dua) aplikasi setoran Bank Mandiri a/n PT SIERAD PRODUCED Tbk no.rek.0135226662.
- Asli 29 (dua puluh sembilan) slip setoran tunai Bank BNI a/n SUNARSO ke Bank BNI a/n PT SIERAD PRODUCED Tbk no.rek.0135226662.
- Asli 10 (sepuluh) slip setoran Bank BRI a/n SUNARSO ke Bank BNI a/n PT SIERAD PRODUCED Tbk no.rek.0135226662.
- Asli 29 (dua puluh sembilan) slip setoran tunai Bank BNI a/n SUNARSO ke Bank BNI a/n PT SIERAD PRODUCED Tbk no.rek.0135226662.
- Asli 10 (sepuluh) slip setoran tunai Bank BNI a/n SYAMSI PS ke Bank BNI a/n PT PT SIERAD PRODUCED Tbk no.rek.0135226662.
- Asli 1 (satu) slip setoran tunai Bank BRI a/n DANDARAWI ke Bank BRI a/n ERFAN MAULANA no.rek.453601000883502.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 6 (enam) slip setoran tunai Bank BNI a/n RIDA MARDHANI ke Bank BNI a/n PT SIERAD PRODUCED Tbk no.rek.0135226662.
- Asli 2 (dua) slip pengiriman uang tunai Bank BNI a/n I NYOMAN SETIAWAN ke Bank BNI a/n PT SIERAD PRODUCED Tbk no.rek.0135226662.
- Asli 3 (tiga) slip setoran tunai Bank BNI a/n ERFAN MAULANA ke Bank BNI a/n PT SIERAD PRODUCED Tbk no.rek.0135226662.
- Asli 48 (empat puluh delapan) slip setoran tunai Bank BRI a/n SYAIFUL BAHRI ke Bank BRI a/n DODY HIDAYAT no.rek.342701002849500.
- 1 (satu) lembar berita acara stok opname perusahaan PT SIERAD PRODUCED Tbk Seurabaya area Kalimantan Depo Banjarmasin tanggal 27 Februari 2015 yang ditandatangani petugas opname NONI SAWITRI dan kuli gudang ERFANI yang diketahui ditandatangani oleh FEBI SARWONO, STYANTO, AMIN ZAKARSIE.
- 1 (satu) lembar stok pname depo Banjarmasin tanggal 27 Februari bertuliskan tangan dan ditandatangani oelh NONO, ERFANI dan ERFAN.
- 1 (satu) bendel laporan stok gudang depo banjar bulan November 2014 sampai dengan Desember 2014 yang dikirimkan ke PT SIERAD PRODUCED Tbk melalui email oelh DODY banjar.

berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHAP dan fakta barang bakti tersebut disita dari PT.

Sierad Produce, Tbk maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya Dikembalikan kepada PT. Sierad Produce, Tbk.

- Asli 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI a/n tersangka ERFAN MAULANA dengan No.Rek.45601000883502;
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI a/n tersangka ERFAN MAULANA dengan No.Rek 453601000883502.



- Asli 1 (satu) lembar SK No. 011/SKPK/HR-Feed/II/2012 tentang pengangkatan karyawan a/n ERFAN MAULANA tanggal 9 Februari 2012 yang ditandatangani oleh BACHROZO selaku BUH PT SIERAD PRODUCED Tbk.
berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHAP dan fakta barang bukti tersebut disita dari ERFAN MAULANA, drh. alias ERFAN Bin SARMIN maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dikembalikan kepada ERFAN MAULANA, drh. alias ERFAN Bin SARMIN
- Asli 1 (satu) lembar surat keputusan 010/SK/HR/SP-feed/I/2013 tertanggal 1 Januari 2014 tentang mutasi karyawan a/n DODY HIDAYAT tertanggal 29 Maret 2013 sebagai ad, depo Banjar yang ditandatangani Drs.SETYANTO SE, MM, MH.
berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHAP dan fakta barang bukti tersebut disita dari DODY HIDAYAT alias DODY bin M. RASYID maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya Dikembalikan kepada DODY HIDAYAT alias DODY bin M. RASYID

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) terdapat ketentuan biaya perkara dan para terdakwa dijatuhi pidana namun sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Mengingat Pasal 374 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-



undang Nomor 8 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menyatakan terdakwa I. DODY HIDAYAT alias DODY bin M. RASYID dan terdakwa II. ERFAN MAULANA, drh. alias ERFAN Bin SARMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan”** ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. DODY HIDAYAT alias DODY bin M. RASYID dan terdakwa II. ERFAN MAULANA, drh. alias ERFAN Bin SARMIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti :
 - Asli 1 (satu) lembar slip setoran Bank BRI senilai Rp.90.000.000,- tanggal 5 Januari 2015 dari sdri.ROFEAH ke rek ERFAN MAULANA dengan no rek 453601000883502;
 - 1 (satu) lembar slip setoran Bank BRI (RTGS) senilai Rp.150.000.000,- tanggal 25 November 2014 dari sdri.ROFEAH ke rek Bank Mandiri a/n ERFAN MAULANA;
 - Asli 1 (satu) bendel INTERNAL AUDIT REPORT PT SIERAD PRODUCED, Tbk FEEDMILL DIVISION tertanggal 31 Maret 2015 yang ditandatangani oleh FIEBE SARWONO, SE selaku koordinator dan penanggung jawab;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN dari sdr.DODY HIDAYAT tertanggal 29 Maret 2015 tentang penggunaan pembayarann costumer yang seharusnya disetorkan ke PT sierad produced, Tbk SEBESAR Rp.450.000.000,-;
- 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN dari sdr.ERFAN MAULANA tertanggal 29 Maret 2015 tentang penggunaan pembayarann costumer yang seharusnya disetorkan ke PT sierad produced, Tbk SEBESAR Rp.480.000.000,-;
- OWNER I BERISIKAN :
 - 29 (dua puluh sembilan) lembar surat jalan a/n SUNARSIH sejak tanggal 29 November 2013 sampai dengan 2 Desember 2013;
 - 314 (tiga ratus empat belas) lembar surat jalan a/n SUNARSO sejak tanggal 30 Januari 2014 sampai dengan 2 Desember 2013;
 - 60 (enam puluh) lembar surat jalan a/n SUNARSO sejak tanggal 2 Januari 2015 sampai dengan 11 Maret 2015;
- OWNER II BERISIKAN :
 - 9 (sembilan) lembar surat jalan a/n TOKO PERTANIAN sejak tanggal 3 November 2014 sampai dengan 25 November 2014;
 - 127 (seratus dua puluh tujuh) lembar surat jalan a/n UD TANI MAJU untuk ROHMAT sejak tanggal 9 Januari 2013 sampai dengan 17 Maret 2014;
 - 55 (lima puluh lima) lembar surat jalan a/n YANTO untuk H HIRMAN dan ROHMAT sejak tanggal 25 November 2014 sampai dengan 12 Maret 2014;
 - 122 (seratus dua puluh dua) lembar surat jalan a/n MEKAR PS untuk WIJAYA PS, H IDIQ, BAIHAKI, SUPIAN, JALI, RONI, H SYAIFUL sejak tanggal 2 Juli 2014 sampai dengan 10 Maret 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 (tujuh) lembar surat jalan a/n I NYOMAN STAWAN sejak tanggal 13 Desember 2014 sampai dengan 12 Maret 2014;
- OWNER III BERISIKAN:
- 7 (tujuh) lembar surat jalan a/n Ibu HARI, SARKAWI, FEBRY, FIRMAN, PANI, UWAN, AGUS sejak tanggal 3 Januari 2014 sampai dengan 11 Februari 2015.
- 11 (sebelas) lembar surat jalan a/n ADIT sejak tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan 15 Desember 2014.
- 10 (sepuluh) lembar surat jalan a/n ANTO sejak tanggal 7 Januari 2014 sampai dengan 2 Mei 2014.
- 13 (tiga belas) lembar surat jalan a/n DANDA sejak tanggal 27 November 2013 sampai dengan 16 September 2014.
- 14 (empat belas) lembar surat jalan a/n DAHAM sejak tanggal 14 Maret 2014 sampai dengan 6 Maret 2015.
- 29 (dua puluh sembilan) lembar surat jalan a/n SUKARDI sejak tanggal 03 Juni 2014 sampai dengan 13 Maret 2015.
- 3 (tiga) lembar surat jalan a/n Bapak RONI sejak tanggal 12 November 2014 sampai dengan 30 Januari 2015.
- 2 (dua) lembar surat jalan a/n MEKAR PS untuk WIJAYA PS dan ACU sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan 13 Maret 2015.
- 2 (dua) lembar surat jalan a/n P SYAIFUL sejak tanggal 2 Maret 2015 sampai dengan 2 Maret 2015.
- 57 (lima puluh tujuh) lembar surat jalan a/n EKO ALS ARDI sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan 26 Februari 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 (tiga puluh lima) lembar surat jalan a/n AINI sejak tanggal 4 Desember 2013 sampai dengan 3 Juli 2014.
- 12 (dua belas) lembar surat jalan a/n EDY sejak tanggal 19 Agustus 2014 sampai dengan 11 Maret 2015.
- 1 (satu) lembar surat jalan a/n H IDIQ sejak tanggal 22 September 2014.
- 65 (enam puluh lima) lembar surat jalan a/n H SYAIFUL sejak tanggal 11 Maret 2013 sampai dengan 4 Februari 2015.
- OWNER IV BERISIKAN :
- Asli 1 (satu) slip setoran Bank BRI a/n SUNARSO ke Bank BNI a/n PT SIERAD PRODUCED Tbk no.rek.0135226662.
- Asli 2 (dua) aplikasi setoran Bank Mandiri a/n PT SIERAD PRODUCED Tbk no.rek.0135226662.
- Asli 29 (dua puluh sembilan) slip setoran tunai Bank BNI a/n SUNARSO ke Bank BNI a/n PT SIERAD PRODUCED Tbk no.rek.0135226662.
- Asli 10 (sepuluh) slip setoran Bank BRI a/n SUNARSO ke Bank BNI a/n PT SIERAD PRODUCED Tbk no.rek.0135226662.
- Asli 29 (dua puluh sembilan) slip setoran tunai Bank BNI a/n SUNARSO ke Bank BNI a/n PT SIERAD PRODUCED Tbk no.rek.0135226662.
- Asli 10 (sepuluh) slip setoran tunai Bank BNI a/n SYAMSI PS ke Bank BNI a/n PT PT SIERAD PRODUCED Tbk no.rek.0135226662.
- Asli 1 (satu) slip setoran tunai Bank BRI a/n DANDARAWI ke Bank BRI a/n ERFAN MAULANA no.rek.453601000883502.
- Asli 6 (enam) slip setoran tunai Bank BNI a/n RIDA MARDHANI ke Bank BNI a/n PT SIERAD PRODUCED Tbk no.rek.0135226662.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Asli 2 (dua) slip pengiriman uang tunai Bank BNI a/n I NYOMAN SETIAWAN ke Bank BNI a/n PT SIERAD PRODUCED Tbk no.rek.0135226662.
- Asli 3 (tiga) slip setoran tunai Bank BNI a/n ERFAN MAULANA ke Bank BNI a/n PT SIERAD PRODUCED Tbk no.rek.0135226662.
- Asli 48 (empat puluh delapan) slip setoran tunai Bank BRI a/n SYAIFUL BAHRI ke Bank BRI a/n DODY HIDAYAT no.rek.342701002849500.
- 1 (satu) lembar berita acara stok opname perusahaan PT SIERAD PRODUCED Tbk Seurabaya area Kalimantan Depo Banjarmasin tanggal 27 Februari 2015 yang ditandatangani petugas opname NONI SAWITRI dan kuli gudang ERFANI yang diketahui ditandatangani oleh FEBI SARWONO, STYANTO, AMIN ZAKARSIE.
- 1 (satu) lembar stok pname depo Banjarmasin tanggal 27 Februari bertuliskan tangan dan ditandatangani oelh NONO, ERFANI dan ERFAN.
- 1 (satu) bendel laporan stok gudang depo banjar bulan November 2014 sampai dengan Desember 2014 yang dikirimkan ke PT SIERAD PRODUCED Tbk melalui email oelh DODY banjar.

Dikembalikan kepada PT. Sierad Produce, Tbk.

- Asli 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI a/n tersangka ERFAN MAULANA dengan No.Rek.45601000883502;
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI a/n tersangka ERFAN MAULANA dengan No.Rek 453601000883502.
- Asli 1 (satu) lembar SK No. 011/SKPK/HR-Feed/II/2012 tentang pengangkatan karyawan a/n ERFAN MAULANA tanggal 9 Februari 2012 yang ditandatangani oleh BACHROZO selaku BUH PT SIERAD PRODUCED Tbk.

Dikembalikan kepada ERFAN MAULANA, drh. alias ERFAN Bin SARMIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) lembar surat keputusan 010/SK/HR/SP-feed/I/2013 tertanggal 1 Januari 2014 tentang mutasi karyawan a/n DODY HIDAYAT tertanggal 29 Maret 2013 sebagai ad, depo Banjar yang ditandatangani Drs.SETYANTO SE, MM, MH. Dikembalikan kepada DODY HIDAYAT alias DODY bin M. RASYID
- Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SENIN** tanggal **03 AGUSTUS 2015** oleh **H. HASANUR R. SYAH ARIF, S.H., M.Hum.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **SRI NURYANI, S.H.**, dan **R. RAJENDRA M.I., S.H., M.H.**, masing – masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada harin **SELASA** tanggal **04 AGUSTUS 2015** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-Hakim anggota Majelis, dibantu **EDDY KURNIAWAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **SULVIANY S., S.H., M.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

SRI NURYANI, S.H.,

H. HASANUR R. SYAH ARIF, S.H.,

M.Hum.

R. RAJENDRA M.I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

EDDY KURNIAWAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)